



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **ROHANI VANATH**  
Alamat : Limumir, Desa Bula, Kecamatan Bula,  
Kabupaten Seram Bagian Timur - Provinsi  
Maluku
2. Nama : **MADJA RUMATIGA, S.E**  
Alamat : BTN Kanawa Indah, Blok A3/19, RT. 003/RW.  
018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota  
Ambon - Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 117/LF.HA/SKK/XII/2024 bertanggal 9 Desember Tahun 2024 memberi kuasa kepada Dr. Anthoni Hatane, S.E., M.H., Charles B. Litaay, S.H., M.H., Yustin Tuny, S.H., Vendy Toumahuw, S.H., Lukas Waileruny, S.H., dan Anwar Kafara, S.H., kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum pada kantor Law Firm Hatane & Associates, beralamat di Jalan Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur**, beralamat di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/PY.02.1-SU/8105/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA, Hepri Yadi, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Hartono, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M. Kes., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., CLA., Gracelda Thresia Simanjuntak, S.H., Jondamay Sinurat, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., dan Clarisa Permata Hasian, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, beralamat di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510, Jalan Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Fachri Husni Alkatiri**  
 Alamat : Jalan Baru KPU RT 001/002, Kelurahan/Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur, Maluku
  2. Nama : **Muh. MiftahT. Rumarey Wattimena**  
 Alamat : Kota Ratu RT 000/000, Kelurahan/Desa Kataloka – Kecamatan Pulau Gorom – Seram Bagian Timur – Maluku - Indonesia

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan .Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Joko Fitriani Prabowo, S.H., M.Kn., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I., CPM., CPL., Hidayat Kelilaw, S.H., Ferchad Bachmid, S.H., dan Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., C.P.M, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 Fachri Husni Alkatiri – Muh. Miftah T. Rumarey Wattimena, berkantor di MD. Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 13.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 211/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 14.40 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 209/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 8 Desember 2024 diumumkan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 08.10 WIT;
4. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh karenanya Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan:  
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:  
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 [**Bukti P – 2**];
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon

adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) **[Bukti P – 3]**;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jumlah penduduk 139.777 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar 84.020 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 84.020 \text{ suara (total suara sah)} = \mathbf{1.680 \text{ Suara}}$ .
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **628 suara**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan suara dimana terdapat lebih dari satu orang anak dibawah umur diberikan kesempatan oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan,

Petugas KPPS memberikan kesempatan untuk membagi sisa surat suara, Petugas KPPS membagikan sisa suara berdasarkan arahan Ketua PPS, bahkan ada juga pelanggaran yang sudah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menerbitkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 8 Desember 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel**

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si & Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A	21.993
2.	<b>Rohani Vanath</b> & <b>Madja Rumatiga</b>	21.365
3.	Idris Rumlatur, SE & Dr.Hasan, S.Sos. M.H	10.070
4.	Abdul Malik Kastela & Arobi Kelian	17.258
5.	Agil Rumakat, SP & Ever Abdullah.R. Wattimena, SH	13.334
<b>Total Suara Sah</b>		<b>84.020</b>

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Fachri Husni Alkatiri, Lc, M. Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S. IP, M.A memperoleh hasil

sebanyak 21.993 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.365 suara;

2. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditetapkan oleh Termohon bertanggal 8 Desember 2024 *a quo*, dengan perolehan suara pasangan calon Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A sebanyak 21.993 suara diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar asas Demokrasi, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tidak Jurdil dan adil, dengan berbagai Pelanggaran yang bila tidak dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka hasil Pemilihan dapat berjalan jujur dan adil serta Demokratis. Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu:

**Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang:**

- 1) Rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor: 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024, bertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua PPK Gorom Timur untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa Kilkoda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur diterbitkan oleh Panwas Kecamatan **[Bukti P -4]** karena:
  - Ditemukan fakta ada pemilih atas Nama Rusdi Rumatela Nomor Urut 231 Dalam DPT, melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 02 Desa Kilkoda;
  - Pemilih yang sudah meninggal dunia, yakni sebanyak 5 (lima orang) tetapi orang yang sudah meninggal tersebut namanya tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Pada TPS 02 Kilkoda;
  - Bahwa adanya pembagian sisa surat suara oleh petugas KPPS untuk dicoblos.

- Bahwa sekalipun telah ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tanpa dasar hukum dan alasan yang sah guna melakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
- 3) Rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela Nomor: 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI/2024, bertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 4) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela **[Bukti P-5]** diterbitkan oleh Panwas Kecamatan karena:
- Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada lebih dari satu orang anak dibawah umur untuk melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Lahema **[Bukti P-6 dan Bukti P-7]**
  - Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Kesui Watubela telah menerbitkan rekomendasi kepada Ketua KPPS untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Lahema, Kecamatan Kesui Watubela – Kabupaten Seram Bagian Timur.
  - Bahwa sekalipun telah diterbitkan rekomendasi Panwas Kecamatan, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, pada hal merupakan kewajiban KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur dan Panwas Kecamatan Kesui Watubela yang tidak

dilaksanakan oleh Termohon juga sempat ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam pleno rekapitulasi hasil pemilihan **[Bukti P-8]**, tetapi Termohon tetap tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang.

**Ketua dan Anggota KPPS membagi Sisa Surat Suara untuk dicoblos:**

**TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela:**

- 5) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos **[Bukti P-9]**;
- 6) Bahwa terhadap pelanggaran “pembagian sisa surat suara” pada TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (“Pemohon”) telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 **[Bukti P-10]**.

**TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur:**

- 7) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos dan/ atau digunakan oleh Anggota KPPS, Pengawas TPS, Linmas dan Para Saksi berdasarkan arahan dari Ketua PPS Desa Adar;
- 8) Bahwa Pembagian Sisa Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Desa Adar dilakukan berdasarkan arahan dari Anggota PPS Desa Adar, dimana saat Anggota PPS Desa Adar memberikan arahan tersebut juga ada Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. Amin Saleh Rumalolas.
- 9) Bahwa atas arahan Ketua PPS tersebut, kemudian setelah pemungutan suara berakhir, Ketua KPPS membagi sisa surat suara kepada Ketua dan Anggota KPPS masing-masing sebanyak 10 surat suara, saksi, Pengawas TPS (“PTPS”) masing-masing 5 surat suara untuk dicoblos **[Bukti P -11]**.

- 10) Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024 [**Bukti P -12**].

**TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom:**

- 11) Bahwa pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Ketika selesai pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas serta Linmas;
- 12) Bahwa begitupun pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka, ternyata lebih dari satu pemilih yang sudah menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kembali melakukan pencoblosan pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka [**Bukti P -13 dan Bukti P-14**];
- 13) Bahwa Ketika pemilih yang sudah mencoblos di TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kembali mencoblos di TPS 02 Desa Aroa Kataloka, ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh Saksi, tetapi Ketua dan Anggota KPPS tidak menerima keberatan saksi, sebaliknya Saksi yang mengajukan keberatan diusir keluar dari Tempat Pemungutan Suara.
- 14) Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah mengajukan laporan di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 [**Bukti P-15**].

**TPS 01 dan TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom:**

- 15) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, setelah tahapan pemungutan suara dilakukan, kemudian Petugas KPPS pada TPS 01

Desa Kataloka dan TPS 08 Desa Kataloka membagi sisa surat suara untuk dicoblos.

- 16) Bahwa terhadap pembagian sisa surat suara, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 [**Bukti P-16** dan **Bukti P-17**].

**TPS 03, TPS 04, TPS 05, TP 06, dan TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom:**

- 17) Bahwa setelah waktu pemungutan suara berakhir di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TP 06, dan TPS 07 Desa Kataloka, ternyata Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.

**TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela**

- 18) Bahwa Ketika selesai pemungutan suara di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, dan Ketika melakukan penghitungan suara, ternyata terdapat selisih sisa surat suara, yakni sisa surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berjumlah 90 Surat Suara, sementara sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur hanya 20 Surat Suara.
- 19) Bahwa ketika terdapat selisih sisa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Petugas KPPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos [**Bukti P-18**].
- 20) Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, Pemohon baru mengetahui pada tanggal 08 Desember 2024 atau setelah Penetapan Perolehan hasil

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (“Termohon”).

**Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempengaruhi Pemilih Yang Bukan Penyandang Disabilitas Dalam Bilik Suara:**

**TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela:**

- 21) Bahwa Ketika pemungutan suara sementara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS”) 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Petugas dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Rudi Wajo untuk masuk mempengaruhi Pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara **[Bukti P-19 dan Bukti P-20]**, dan pada saat itu para saksi mandat lain menyampaikan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua dan Anggota KPPS, dan Pengawas TPS (“PTPS”).

**Ketua dan Anggota KPPS Berkeberatan Untuk Menghitung Surat Suara Sebelum Pemungutan Surat Suara Dilakukan Dan Ketika Proses Pemungutan Suara Ternyata Terdapat Kekurangan Surat Suara Untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sementara ada sisa surat suara untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:**

- 22) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Ketika Proses Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, dibuka oleh Ketua KPPS, ternyata Ketua dan Anggota KPPS berkeberatan untuk menghitung jumlah surat suara yang diterima baik untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bahkan sekalipun telah dimintakan oleh Saksi Mandat Pasangan calon yang hadir, tetapi Ketua dan Anggota KPPS tetap tidak berkeinginan untuk menghitung surat suara.

- 23) Bahwa Ketika saat pemungutan suara berlangsung di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, ternyata ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah habis, sementara masih ada tersisa surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 24) Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 02 Desa Kataloka, Tim dari Pemohon juga telah mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024 **[Bukti P-21]**.

#### **V. PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Tanggal 8 Desember Tahun 2024
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Melakukan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 pada:
  - TPS 2 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur
  - TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
  - TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
  - TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur
  - TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 01 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 03 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 04 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom

- TPS 05 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
- TPS 06 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
- TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
- TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
- TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela
- TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan isi putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti P- 21 sampai dengan Bukti P-21, dan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-22 sampai dengan Bukti P-116, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024
3. Bukti P3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor: 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024, bertanggal 27 November 2024
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela Nomor: 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI/2024, bertanggal 29 November 2024
  6. Bukti P-6 : Rekaman Video lebih dari satu orang anak dibawah umur melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Lahema
  7. Bukti P-7 : Rekaman video Pengakuan adanya pelanggaran lebih dari satu orang anak dibawah umur melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Lahema
  8. Bukti P-8 : Rekaman video penegasan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku karena adanya rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
  9. Bukti P-9 : Rekaman video pengakuan pembagian sisa surat suara TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
  10. Bukti P-10 : Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024
  11. Bukti P-11 : Rekaman video pengakuan pembagian Sisa Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Desa Adar atas arahan Ketua PPS yang juga ada Bersama-sama dengan Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024
13. Bukti P-13 : Rekaman video Pengakuan terjadinya pelanggaran:  
- Petugas KPPS TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom membagi sisa surat suara untuk dicoblos.  
- Lebih dari satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, yakni pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Aroa Kataloka
14. Bukti P-14 : Rekaman video Pengakuan terjadinya pelanggaran:  
- Petugas KPPS TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom membagi sisa surat suara untuk dicoblos.  
- Lebih dari satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, yakni pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Aroa Kataloka
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024
18. Bukti P-18 : Rekaman video Pembagian sisa surat suara TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela
19. Bukti P-19 : Rekaman video salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Rudi Wajo masuk mendampingi Pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara.
20. Bukti P-20 : Rekaman video pengakuan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Rudi Wajo

- dengan cara masuk mendampingi Pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024
  22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 002 Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 001 Desa Lahema Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 01, Tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Latato Rumakeffing
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 02, Tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Basri Kelirey
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 001 Desa Adar, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Adar, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0052

30. Bukti P-30 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0053
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 06, Tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Ahmad Rumadan
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap ("DPT") TPS 001 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
33. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 07, Tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Idris Kelilauw
34. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 04, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Sarjali Rumanama
35. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 03, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Rijal Rumalean
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap ("DPT") TPS 002 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur

38. Bukti P-38 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0051
39. Bukti P-39 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0050
40. Bukti P-40 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0049
41. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 07, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Muhammad Yuda Kelilauw
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 001 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
44. Bukti P-44 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025- 0014
45. Bukti P-45 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0012
46. Bukti P-46 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0009
47. Bukti P-47 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-06012025-0015
48. Bukti P-48 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-06012025-0016
49. Bukti P-49 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-06012025-0018
50. Bukti P-50 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-06012025-0017

51. Bukti P-51 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0008
52. Bukti P-52 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0010
53. Bukti P-53 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0011
54. Bukti P-54 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0007
55. Bukti P-55 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0008
56. Bukti P-56 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0006
57. Bukti P-57 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0009
58. Bukti P-58 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-00010
59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 09, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Hamza Rumodar
60. Bukti P-60 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 10, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Hanif Rumasona
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap ("DPT") TPS 008 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 008 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur

63. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 10, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Amirudin Rumasona
64. Bukti P-64 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 11, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Surdianto
65. Bukti P-65 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 12, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Sukri Sohilauw
66. Bukti P-66 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 13, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Husni Sohilauw
67. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 003 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
69. Bukti P-69 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 13, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Saiful Pasha

70. Bukti P-70 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 14, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Kasim Boinauw
71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 004 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
73. Bukti P-73 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0003
74. Bukti P-74 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0007
75. Bukti P-75 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0004
76. Bukti P-76 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0005
77. Bukti P-77 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0011
78. Bukti P-78 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0012
79. Bukti P-79 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0013
80. Bukti P-80 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0014
81. Bukti P-81 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0016
82. Bukti P-82 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0021

83. Bukti P-83 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0017
84. Bukti P-84 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0020
85. Bukti P-85 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0019
86. Bukti P-86 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-09012025-0018
87. Bukti P-87 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 15, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Muhidin Rumodar
88. Bukti P-88 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 05, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Ahwa Rumodar
89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 005 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
91. Bukti P-91 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 16, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Musa Lausiri
92. Bukti P-92 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 007 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur

93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
94. Bukti P-94 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 18, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Husin Rumakat
95. Bukti P-95 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0017
96. Bukti P-96 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0016
97. Bukti P-97 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0015
98. Bukti P-98 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0014
99. Bukti P-99 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-07012025-0013
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 001  
. Desa Otademan, Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI  
. TPS 001 Desa Otademan, Kecamatan Wakate Kabupate Seram Bagian Timur
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang  
. Sebenarnya Nomor 09, tanggal 11 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Tn. Muhaya Fernatubun
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang  
. Sebenarnya Nomor 04, tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette,

- S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Ramli Rumalowak
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang  
. Sebenarnya Nomor 05, tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Jatia Rumakefing
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) TPS 002  
. Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-BUPATI  
. TPS 002 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-  
. KM-06012025-0010
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-  
. KM-06012025-0011
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-  
. KM-06012025-0006
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-  
. KM-06012025-0007
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-  
. KM-06012025-0009
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-  
. KM-06012025-0008
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-  
. KM-06012025-0012
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Model C Kejadian Khusus dan/atau  
. Keberatan Saksi-KWK
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang  
. Sebenarnya Nomor 11, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette,

S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Norma Rumodar

116 Bukti P-116 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 12, tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nurlitta Nurlette, S.H., M. Kn, Notaris Kabupaten Seram Bagian Timur oleh penghadap Syamsul Rumakat

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pemilihan**) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antar KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan

perolehan suara hasil pemilihan yang sangat signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
3. Bahwa selain perkara perselisihan hasil perolehan suara, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, terdapat perkara pelanggaran Pemilihan yang sudah diatur oleh UU Pemilihan terkait lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani perkara pelanggaran Pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan bahwa laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
  - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 138 UU Pemilihan menyebutkan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
7. Berdasarkan uraian diatas, dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel terkait bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta

dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara terkait Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut **PMK 3/2024**), menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seharusnya uraian permohonan pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
10. Bahwa setelah Termohon mencermati Permohonan Pemohon, dalam permohonan Pemohon **tidak ditemukan satupun dalil yang menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar**

**menurut Pemohon**, melainkan Pemohon mendalilkan dugaan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan, **bukanlah “Perselisihan hasil Pemilihan”**. Pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan **kewenangan absolut Bawaslu – in casu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menerima dan memproses pelanggaran tersebut**. Maka menurut Termohon, perkara yang diajukan oleh Pemohon tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah hal yang **tidak beralasan secara hukum**.

11. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulai Majelis Hakim Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam PMK 3/2024 dimana dalam permohonannya tidak mengikuti Pedoman Lampiran I PMK 3/2024 tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon.
2. Bahwa pada Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas Pokok Permohonan, yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dalam keseluruhan pokok permohonan tidak menyampaikan secara rinci, jelas, dan terang serta korelasinya terhadap

hasil perolehan suara baik Pemohon sendiri maupun Pasangan Calon lainnya.

4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak satupun mengurai tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait baik di TPS maupun proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
5. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 3 meminta untuk **melakukan Pemungutan Suara, bukan Pemungutan Suara Ulang**. Hal ini merupakan **kesalahan yang substansial dan tidak konsisten antara Posita dan Petitum** akibat ketidakpahaman Pemohon terhadap istilah dan makna Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan suatu peristiwa yang berbeda. Pemungutan Suara merupakan bagian rangkaian proses tahapan Pemilihan secara umum dan **telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024**, sedangkan Pemungutan Suara Ulang merupakan kegiatan proses Pemilihan yang terjadi karena:
  - a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
  - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - c. **putusan Mahkamah Konstitusi**.

Maka berdasarkan huruf c diatas, seharusnya Pemohon meminta didalam Petitumnya untuk Pemungutan Suara Ulang, bukanlah Pemungutan Suara.

7. Bahwa dalam Petitum angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat** untuk melaksanakan isi putusan ini. **Hal ini merupakan kesalahan fatal dan substansial** karena Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon – *in casu* **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur** mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dalam hal ini Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan instansi/lembaga Penyelenggara Pemilihan yang berbeda secara kedudukan hukum dengan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan, Provinsi Maluku memiliki 9 Kabupaten serta 2 Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Buru
2	Kabupaten Buru Selatan
3	Kabupaten Kepulauan Aru
4	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5	Kabupaten Seram Bagian Barat
6	Kabupaten Maluku Tengah
7	Kabupaten Maluku Tenggara
8	Kabupaten Seram Bagian Timur
9	Kabupaten Maluku Barat Daya
10	Kota Ambon
11	Kota Tual

9. Bahwa berkenaan dengan Petitum angka 3 dan angka 4 diatas, dalam persidangan pendahuluan Perkara Nomor 209/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pemohon menyampaikan perubahan/renvoi pada bagian Petitum dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2025. Namun demikian, perubahan/renvoi dimaksud sudah termasuk ke dalam **perubahan yang bersifat substansial** yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan.
10. Bahwa seharusnya Pemohon telah memperbaiki permohonannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 dimana Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

Permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbaikan Permohonan diajukan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan. Namun Pemohon melakukan perubahan/renvoi pada saat persidangan dan perubahan/renvoi tersebut merupakan perubahan yang bersifat substansial. **Oleh karena itu, perubahan/renvoi dimaksud haruslah dikesampingkan.**

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum menanggapi pokok permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 pada prinsipnya berlangsung sesuai tahapan, dan jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Proses penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Sebagai gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kecamatan	15
2	Desa/Kelurahan	198
3	TPS	313
4	DPT total	109.643

5	DPT Laki – Laki	54.604
6	DPT Perempuan	55.039
7	Pengguna Hak Pilih DPT	82.639
8	Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	212
9	Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	2.327
10	Surat Suara yang diterima termasuk 2,5% dari DPT	112.537
11	Surat Suara yang digunakan	85.178
12	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	58
13	Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	27.301
14	Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	561
15	Suara Sah	84.020
16	Suara Tidak Sah	1.158
17	Total Suara Sah dan Tidak Sah	85.178

3. Bahwa dalam proses penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2024, Termohon telah benar-benar menerapkan prinsip perlindungan hak pilih warga negara, dimana pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih. Termohon melaksanakan rangkaian proses penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Proses Penyusunan daftar Pemilih diawali dengan Penerimaan DP4, Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses Coklit oleh Pantarlih, Penyusunan DPS, Penyusunan DPSHP, Rekapitulasi dan Penetapan DPT, sampai dengan pengumuman DPT. Pada Tahapan Penyusunan DPS, Termohon telah menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 888 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024, bertanggal 11 Agustus 2024 [**Bukti T-4**]. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 180/PL.02.1-BA/8105/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 11 Agustus 2024 [**vide Bukti T-4**], pemutakhiran data Pemilih pada tahapan DPS, telah melakukan pendataan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penambahan Pemilih Baru sebanyak 15.755 Pemilih.
- b. Pencoretan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 5.970 Pemilih.
- c. Jumlah Perbaikan Elemen Data Pemilih sebanyak 2.128 Pemilih.

Setelah Penetapan DPS, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengumumkan DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari semua pihak baik dari pemilih, peserta Pemilihan, Pemantau Pemilihan, dan Bawaslu. Pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 896 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024, bertanggal 21 September 2024 [**Bukti T-5**]. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 219/PL.02.1-BA/8105/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024 [**vide Bukti T-5**], KPU Seram Bagian Timur menerima masukan data dari tanggapan dan masukan masyarakat, serta Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan uraian pemutakhiran data sebagai berikut:

- a. Penambahan Pemilih Baru sebanyak 7.017 Pemilih.
- b. Pencoretan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 943 Pemilih.
- c. Jumlah Perbaikan Elemen Data Pemilih sebanyak 756 Pemilih.

4. Pada Tahapan Pencalonan, Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Rangkaian tahapan Pencalonan telah dilakukan oleh Termohon dengan baik, yang pada akhirnya dilakukan proses Penetapan Pasangan Calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [**Bukti T-1**]. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 [**vide Bukti T-1**], Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Partai Politik Pengusul</b>
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M. Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S. IP, M.A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>2. Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>3. Partai Demokrat</li> <li>4. Partai Kebangkitan Nusantara</li> </ol>
Abdul Malik Kastella, SH dan Arobi Kelian, S. Sos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>2. Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>3. Partai Hati Nurani Rakyat</li> </ol>
Rohani Vanath dan Madja Rumatiga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Gerindra</li> <li>2. Partai Nasdem</li> <li>3. Partai PSI</li> </ol>
Agil Rumakat, SP dan Enver Abdullah R. Wattimena	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Golongan Karya</li> <li>2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li> </ol>

Idris Rumalutur dan Dr. Hasan B Musad, S. Sos., M.H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Amanat Nasional</li> <li>2. Partai Bulan Bintang</li> <li>3. Partai Perindo</li> <li>4. Partai Buruh</li> </ol>
---	--

Setelah Penetapan Pasangan Calon, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 23 September 2024, bertanggal 23 September 2024 [**Bukti T-2**], dengan susunan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>
1	Fachri Husni Alkatiri, Lc., M. Si – Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S. IP., M. A
2	Rohani Vanath – Madja Rumatiga, SE
3	Idris Rumalutur, SE – Dr. Hasan B Musad, S. Sos., M.H
4	Abdul Malik Kastella – Arobi Kelian
5	Agil Rumakat, SP dan Enver Abdullah R. Wattimena

5. Bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Termohon memiliki semangat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih. Termohon beserta jajaran di tingkat bawah mulai dari PPK, PPS, dan KPPS berkerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota.
6. Setelah tahapan pemungutan dan perhitungan suara, Termohon kemudian melakukan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat

kecamatan, untuk selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten. Hasil akhir dari seluruh rangkaian tahapan Pemilihan adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang tertuang melalui Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, betanggal 8 Desember 2024, pukul 08.10 WIT [**Bukti T-3**]. Berikut rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Fachri Husni alkatiri, Lc, M. Si – Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP., M.A.	21.993 suara
2.	Rohani Vanath – Madja Rumatiga, S.E.	21.385 suara
3.	Idris Rumalutur, S.E – Dr. Hasan B MUSAAD, S.Sos.,M.H.	10.070 suara
4.	Abdul Malik Kastella – Arobi Kelian	17.258 suara
5.	Agil Rumakat, S.P – Enver Abdullah Rumarey Wattimena, S.H	13.334 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>84.020 suara</b>

7. Seluruh upaya dan kebijakan tersebut diatas merupakan tekad dari Termohon dalam rangka menutup ruang-ruang tindak kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang menginginkan proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur bermasalah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Berdasarkan gambaran umum diatas, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.

Bahwa terkait dalil – dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut.

**A. Dugaan Pemohon terkait Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.**

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 6 tersebut merupakan dalil yang **tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum** karena tidak memiliki relevansi dengan substansi sengketa perselisihan hasil pemilihan dimana Pemohon tidak mengurai mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor: 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024 bertanggal 27 November 2024 [**Bukti T-6**] yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua PPK Gorom Timur untuk melaksanakan PSU di TPS 2 desa Kilkoda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemohon mendalilkan bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur yang diterbitkan oleh Panwas Kecamatan karena:
  - a. Ditemukan fakta ada pemilih atas Nama Rusdi Rumatela Nomor Urut 231 Dalam DPT, melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 02 Desa Kilkoda.
  - b. Pemilih yang sudah meninggal dunia, yakni sebanyak 5 (lima orang) tetapi orang yang sudah meninggal tersebut namanya tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Pada TPS 02 Kilkoda.
  - c. Bahwa adanya pembagian sisa surat suara oleh petugas KPPS untuk dicoblos.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur terkait adanya pembagian sisa surat

suara oleh petugas KPPS untuk dicoblos **tidak sesuai** dengan isi rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur dimana dalam rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur menyatakan bahwa adanya pembagian surat suara sisa yang dilakukan oleh Saksi pasangan calon Pada TPS 02 Kilkoda bukanlah oleh Petugas KPPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

5. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Faktanya setelah menerima rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur, Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melandasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PKPU 15/2024) tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 15/2024 menyebutkan bahwa:
  - (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.
  - (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PKPU 15/2024 menyebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 15/2024 menyebutkan bahwa:
  - (1) PPK atau PPS wajib menindaklanjuti dengan segera temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa.

- (2) PPK atau PPS dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.
- (3) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) PKPU 15/2024, PPK Kecamatan Gorom Timur menyusun telaah hukum setelah menerima surat rekomendasi nomor: 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024 dari Anggota Panwas Kecamatan Gorom Timur yang diserahkan pada tanggal 29 September 2024. Telaah Hukum PPK Kecamatan Gorom Timur tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang Disampaikan Oleh Panwascam Gorom Timur [**Bukti T-7**] pada pokoknya mengurai hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut PKPU 17/2024) Pasal 50 ayat 3 huruf d; **Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.** Pada poin rekomendasi Panwascam terkait ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari kali pada TPS 02 Kilkoda atas nama Rusdi Rumatela nomor urut 231 dalam DPT, tidak dijelaskan bahwa Pemilih sesuai nomor urut 231 dalam DPT tersebut apakah menggunakan hak pilih pada TPS 02 Kilkoda saja, atau pada TPS lain sehingga menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan.
  - b. Dalam rekomendasi Panwascam Gorom Timur disebutkan adanya 5 (lima) orang telah meninggal dunia masih terdapat dalam daftar hadir pemilih di TPS 02 Kilkoda. Bahwa berdasarkan penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 21 September 2024 dan pengumuman DPT pada masing – masing desa, tidak terdapat laporan atau

keterangan lain yang diperoleh PPK dan PPS yang menerangkan bahwa kelima pemilih yang disebutkan telah meninggal dunia hingga hari pemungutan suara. Tidak pula menjadi bagian dokumen yang disampaikan kepada PPK dalam rekomendasi dimaksud. Pada rekomendasi dimaksud, tidak disertai bukti otentik yang menerangkan bahwa kelima pemilih tersebut telah meninggal.

- c. Bahwa adanya pembagian surat suara sisa yang dilakukan oleh saksi pasangan calon pada TPS 02 Kilkoda. Berdasarkan Pasal 1 ayat 18 PKPU 17/2024 menerangkan saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah seorang yang mendapatkan surat mandat tertulis dari pasangan calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pada rekomendasi dimaksud, tidak disertai bukti yang menerangkan pembagian sisa surat suara dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur atau Bupati. Berapa jumlah surat suara sisa yang telah dibagikan oleh saksi. Dan kepada siapa saja saksi dimaksud membagikan sisa surat suara tersebut serta tidak dijelaskan beserta bukti yang disampaikan kepada PPK Kecamatan Gorom Timur.
  - d. Sebagaimana hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam C. Hasil-KWK, semua saksi calon pada TPS 02 Kilkoda menandatangani hasil pemilihan dan tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon.
10. Berdasarkan Telaah Hukum tersebut, PPK Kecamatan Gorom Timur pada tanggal 3 Desember 2024 mengirimkan surat nomor 05/PL.02.6-SD/81.05.11/2024 perihal Pengantar Tindak Lanjut Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur [**Bukti T-8**].
  11. Bahwa Termohon kemudian melakukan kajian terhadap telaah hukum PPK Kecamatan Gorom Timur, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor:278/PL.02.6-BA/8105/2/2024 tentang Penetapan tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (Tps 02) Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 [**Bukti T-9**] pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat

di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno dengan melakukan kajian terhadap:

- a. Ketentuan Pasal 49 huruf (a), huruf (b), huruf (c), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sampai ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Berdasarkan Pasal 4, pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - c. Surat Panwascam Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi.
12. Bahwa hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan Termohon terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf d PKPU 17/2024 yang pada pokoknya **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.** Sementara dalam rekomendasi dimaksud, **hanya disebutkan seorang pemilih atas nama Rusdi Rumatela.** Pada rekomendasi pula tidak dijelaskan secara detail pada pukul berapa sdr Rusdi menggunakan hak pilihnya disertai bukti keterangan saksi lainnya yang menerangkan kejadian tersebut.
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 896 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota Serentak Tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap yang telah diumumkan oleh KPU melalui PPK dan PPS, **tidak mendapatkan tanggapan atau surat keterangan dari berbagai pihak** yang menerangkan kelima pemilih yang disebutkan tersebut telah dinyatakan meninggal dunia hingga pada tanggal 27 November 2024. Sementara dalam rekomendasi dimaksud, **tidak dijelaskannya siapa yang menggunakan surat suara kelima orang yang telah meninggal tersebut disertai dengan bukti sah kematian lima pemilih dalam DPT.**

- c. Bahwa terhadap adanya pembagian surat suara sisa yang dilakukan oleh saksi pasangan calon pada TPS 02 Kilkoda, **tidak dijelaskan secara lebih rinci beserta bukti bahwa saksi pasangan calon manakah yang melakukan pembagian surat suara sisa disertai keterangan waktu serta jumlah surat suara yang dibagikan tersebut.** Bahwa pada Pasal 1 angka 18 PKPU 17/2024 menyebutkan bahwa saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah seseorang yang mendapatkan surat mandat tertulis dari pasangan calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **Saksi yang disebutkan melakukan pembagian sisa surat suara tersebut tidak disertai dokumentasi dan bukti yang disampaikan. Tidak dijelaskan pula sisa surat suara dimaksud dibagikan kepada siapa saja.**
  - d. Bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur dimaksud, **tidak adanya penyerahan bukti video atau bukti lainnya berisi dugaan pelanggaran administrasi** yang terjadi di TPS 02 Kilkoda.
  - e. Bahwa **tidak diperoleh keberatan terhadap hasil perolehan suara maupun prosedur pemungutan suara** yang dilaksanakan di TPS 02 Kilkoda.
13. Bahwa berdasarkan kajian dan telaah hukum tersebut diatas, maka Termohon melalui Rapat Pleno dan menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1552 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gorom Timur

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 [**Bukti T-10**] bahwa:

- a. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gorom Timur Nomor: 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024 Perihal Pelanggaran Administrasi, tidak dapat dilaksanakan;
- b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan bukti autentik, serta tidak memenuhi unsur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur memutuskan untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.

14. Bahwa berdasarkan Salinan DPT TPS 2 Kilkoda memang terdapat Pemilih atas nama Rusdi Rumatela Nomor Urut 231 Dalam DPT yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan untuk kelima pemilih yang menurut Pemohon dinyatakan meninggal, tidak disebutkan secara rinci oleh Pemohon di dalam Permohonan Pemohon tentang nama – nama Pemilih yang meninggal tersebut atas nama siapa dan nomor urut berapa di DPT TPS 02 Kilkoda kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-11**].

15. Bahwa berdasarkan data pada formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-12**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-13**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-14**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.

Uraian	TPS 02 Kilkoda		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-12</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-13</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-14</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	296	296	296
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	296	296	296
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0

Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	4	4
Jumlah Surat Suara yang diterima	304	304	304
Jumlah Surat Suara yang digunakan	300	300	300
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	4	4	4
Jumlah Suara Sah	295	295	295
Jumlah Suara Tidak Sah	5	5	5
Perolehan Suara Paslon 1	39	39	39
Perolehan Suara Paslon 2	71	71	71
Perolehan Suara Paslon 3	101	101	101
Perolehan Suara Paslon 4	50	50	50
Perolehan Suara Paslon 5	34	34	34

16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian sisa surat suara oleh Petugas KPPS untuk dicoblos adalah **dalil yang tidak benar**, karena faktanya berdasarkan formulir Model C. Hasil-KWK TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-12**] masih terdapat 4 surat suara yang tidak digunakan.
17. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-12**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-13**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti saksi Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.
18. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-15**], namun saksi Pemohon tingkat Kecamatan Gorom Timur atas nama Jamaludin Rumatiga tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-14**].

**B. Dugaan Pemohon terkait Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.**

19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 tersebut merupakan dalil yang **tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum** karena tidak memiliki relevansi dengan substansi sengketa perselisihan hasil pemilihan dimana Pemohon tidak mengurai mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
20. Bahwa Pemohon mempersoalkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kesui Watubela Nomor: 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI//2024 bertanggal 29 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi [**Bukti T-16**] yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kesui Watubela menyatakan dugaan pelanggaran Administrasi berkaitan dengan adanya pemilih yang belum berusia 17 tahun yang namanya terdaftar dalam DPT TPS 01 Lahema, memberikan hak suara atau mencoblos.
21. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Faktanya setelah menerima rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela, Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan kajian dan menyusun telaah hukum.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) PKPU 15/2024, PPK Kecamatan Kesui Watubela menyusun telaah hukum setelah menerima surat rekomendasi nomor: Nomor: 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI//2024 dari Panwas Kecamatan Kesui Watubela yang diserahkan pada tanggal 29 September 2024. Telaah Hukum PPK Kecamatan Kesui Watubela tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang Disampaikan Oleh Panwas Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-17**] pada pokoknya mengurai hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Kesui Watubela, beberapa

- dokumen hasil penelusuran Panwas Kecamatan Kesui Watubela tidak diserahkan kepada PPK Kecamatan Kesui Watubela di sekretariat maupun tiap – tiap anggota PPK hingga penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.
- b. Terhadap hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi, PPK tidak diberikan/ditunjukkan dokumen bukti penelusuran berupa foto, video, atau keterangan tertulis yang dibuat oleh KPPS, Saksi Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati dan Saksi Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur di TPS 01 Lahema.
  - c. Bahwa disebutkan, KPPS ditemui langsung untuk memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi. Tidak dijelaskan KPPS berapa dan atas nama siapa serta materi penelusuran yang dilakukan pada tanggal 28 November 2024 tersebut.
  - d. Bahwa setelah pemungutan suara selesai dilakukan oleh KPPS di TPS, tidak terdapat keberatan saksi yang berada di TPS tersebut.
23. Berdasarkan Telaah Hukum tersebut, PPK Kecamatan Kesui Watubela pada tanggal 2 Desember 2024 mengirimkan surat nomor 06/PL.02.6-SD/81.05.05/2024 perihal Pengantar Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur [**Bukti T-18**].
24. Bahwa Termohon kemudian melakukan kajian terhadap telaah hukum PPK Kecamatan Kesui Watubela, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 279/PL.02.6-BA/8105/2/2024 tentang Penetapan tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS 01) Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 [**Bukti T-19**] pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno dengan melakukan kajian terhadap:
- a. Ketentuan Pasal 49 huruf (a), huruf (b), huruf (c), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sampai ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Berdasarkan Pasal 4, pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - c. Surat Panwascam Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi.
25. Bahwa hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan Termohon terhadap rekomendasi Panwas Kesui Watubela dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 896 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota Serentak Tahun 2024, **tidak diperoleh bukti sanggahan atau keberatan warga di TPS 01 Lahema** tentang nama – nama Pemilih yang ditetapkan dalam DPT hingga tanggal 27 November 2024.
  - b. Bahwa terkait rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela yang menyebutkan terdapat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menyampaikan penolakan kepada pemilih tersebut karena pemilih belum memiliki usia 17 tahun sebagai pemilih. Namun tidak ada keberatan saksi di TPS yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam formulir kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK

- dan saksi tersebut menandatangani C-Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan penelusuran yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Kesui Watubela tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tidak memperoleh bukti penelusuran disertai keterangan lainnya sebagaimana dijelaskan. Disebutkan adanya pelanggaran yang diakui oleh KPPS pada TPS 001 Lahema tersebut tidak dijelaskan pengakuan disampaikan oleh KPPS berapa atas nama siapa. Materi yang menjadi bahan penelusuran dimaksud, juga tidak dicantumkan sebagai bagian dari kelengkapan rekomendasi. Tidak disebutkan pula saksi pasangan calon nomor urut berapa untuk jenis pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati yang telah dijumpai dan dimintai keterangan. Tidak pula dilampirkan keterangan kesaksian Saksi-saksi tersebut disertai dokumentasi dan lainnya. Bahwa 4 (empat) orang pemilih dibawah umur yang disebutkan, tidak disertakan nama, NIK, Foto atau keterangan lainnya yang menjelaskan kedudukan mereka bukan sebagai pemilih atau orang yang namanya ada dalam daftar Pemilih Tetap TPS 01 Lahema.
- d. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak memperoleh dokumentasi atau bukti lainnya sebagaimana yang disampaikan dan tertuang dalam rekomendasi pemungutan suara Ulang.
26. Bahwa berdasarkan kajian dan telaah hukum tersebut diatas, maka Termohon melalui Rapat Pleno dan menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1553 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesui Watubela Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 [**Bukti T-20**] bahwa:
- a. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesui Watubela Nomor: 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI/2024 Perihal Rekomendasi, tanggal 29 November 2024 tidak dapat

dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan bukti autentik, serta tidak memenuhi unsur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur memutuskan untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lahema Kecamatan Wakate (Kesui Watubela).

27. Bahwa berdasarkan salinan DPT TPS 01 Desa Lahema [**Bukti T-21**] yang ditempelkan di papan pengumuman di TPS, telah pula diberikan kepada masing – masing saksi Pasangan Calon, KPPS, dan Pengawas TPS, dimana di dalam salinan DPT TPS 01 tersebut berdasarkan kolom usia, tidak ditemukan usia dibawah 17. Pada kolom usia dicantumkan Pemilih paling rendah berusia 17 tahun dan paling maksimal berusia 92 tahun. **Hal ini membantah terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan terdapat pemilih dibawah umur melakukan pencoblosan.** Selain itu Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di dalam dalil Permohonan, siapa nama – nama pemilih dibawah umur tersebut, dan berapa jumlahnya.

28. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-22**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-23**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-24**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.

Uraian	TPS 01 Lahema		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-22</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-23</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-24</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	416	416	416

Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	196	196	196
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	15	15	15
Jumlah Surat Suara yang diterima	427	427	427
Jumlah Surat Suara yang digunakan	211	211	211
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	216	216	216
Jumlah Suara Sah	211	211	211
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	113	113	113
Perolehan Suara Paslon 2	53	3	53
Perolehan Suara Paslon 3	1	1	1
Perolehan Suara Paslon 4	5	5	5
Perolehan Suara Paslon 5	39	39	39

29. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**Vide Bukti T-22**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-23**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela (Wakate).
30. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-25**], namun saksi Pemohon tingkat Kecamatan Kesui Watubela atas nama Yusuf Alkatiri tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-24**].

**C. Dugaan Pemohon terkait Ketua dan Anggota KPPS membagi Sisa Surat Suara untuk dicoblos.**

**TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela**

31. Bahwa Pemohon mendalihkan pada tanggal 27 November 2024, di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh KPPS untuk dicoblos.
32. Bahwa terhadap pelanggaran pembagian sisa surat suara pada TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024.
33. Bahwa sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas laporan tersebut.
34. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-26**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-27**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-28**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.

Uraian	TPS 02 Lahema		
	C.Hasil ( <b>Bukti T-26</b> )	C.Hasil Salinan ( <b>Bukti T-27</b> )	Lampiran D. Hasil ( <b>Bukti T-28</b> )
Jumlah Pemilih DPT	459	459	459
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	176	459	176
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	10	10	10
Jumlah Surat Suara yang diterima	471	471	471
Jumlah Surat Suara yang digunakan	187	187	187
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	3	0

Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	284	281	284
Jumlah Suara Sah	184	184	184
Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 1	98	98	98
Perolehan Suara Paslon 2	52	52	52
Perolehan Suara Paslon 3	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 4	5	5	5
Perolehan Suara Paslon 5	27	27	27

35. Bahwa dalil Pemohon terkait Ketua dan Anggota KPPS membagi Sisa Surat Suara untuk dicoblos adalah **dalil yang mengada – ada dan tidak benar**. Berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela, **masih terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 284 surat suara**.
36. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-26**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-27**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.
37. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-25**], namun saksi Pemohon tingkat Kecamatan Kesui Watubela atas nama Yusuf Alkatiri tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-28**].

#### **TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur**

38. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 27 November 2024, di TPS 01 desa Adar kecamatan Gorom Timur telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos dan/atau digunakan oleh Anggota KPPS, Pengawas TPS, dan para Saksi berdasarkan arahan dari Ketua PPS desa Adar.

39. Bahwa Pemohon mendalilkan pembagian Sisa Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Desa Adar dilakukan berdasarkan arahan dari Anggota PPS Desa Adar, dimana saat Anggota PPS Desa Adar memberikan arahan tersebut juga ada Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. Amin Saleh Rumalolas.
40. Bahwa Pemohon mendalilkan atas arahan Ketua PPS tersebut, kemudian setelah pemungutan suara berakhir, Ketua KPPS membagi sisa surat suara kepada Ketua dan Anggota KPPS masing-masing sebanyak 10 surat suara, saksi, Pengawas TPS (PTPS) masing-masing 5 surat suara untuk dicoblos.
41. Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 02/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 06 Desember 2024.
42. Bahwa dalil Pemohon terhadap TPS 01 desa Adar kecamatan Gorom Timur merupakan **dalil yang tidak benar dan mengada – ada**. Dalam susunan Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, tidak ada atas nama Amin Saleh Rumalolas melainkan Armin Saleh Rumalolas. Bahwa Komisioner Armin Saleh Rumalolas memang hadir di TPS 01 desa Adar dalam rangka supervisi dan monitoring kegiatan pemungutan suara di TPS 01 desa Adar selama 10 menit di TPS dan proses pemungutan suara berjalan normal serta yang bersangkutan tidak mengetahui adanya peristiwa pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS.
43. Bahwa sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas laporan tersebut.
44. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Adar Kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-29**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Adar Kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-30**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Gorom Timur [**Bukti T-31**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan

suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 01 Adar Kecamatan Gorom Timur.

Uraian	TPS 01 Adar		
	C.Hasil [Bukti T-29]	C.Hasil Salinan [Bukti T- 30]	Lampiran D. Hasil [Bukti T-31]
Jumlah Pemilih DPT	359	359	359
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	359	359	359
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	367	367	367
Jumlah Surat Suara yang digunakan	359	359	359
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	12	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	8	8	8
Jumlah Suara Sah	347	347	347
Jumlah Suara Tidak Sah	12	12	12
Perolehan Suara Paslon 1	117	117	117
Perolehan Suara Paslon 2	66	66	66
Perolehan Suara Paslon 3	35	35	35
Perolehan Suara Paslon 4	79	79	79
Perolehan Suara Paslon 5	50	50	50

45. Bahwa dalil Pemohon terkait pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos dan/atau digunakan oleh Anggota KPPS, Pengawas TPS, dan para Saksi, adalah **dalil yang mengada – ada dan tidak benar**. Berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 desa Adar Kecamatan Gorom Timur, **masih terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 8 surat suara**.
46. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Adar Kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-29**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Adar Kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-30**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut,

berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 01 Adar Kecamatan Gorom Timur.

47. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-15**], namun saksi Pemohon tingkat Kecamatan Gorom Timur atas nama Jamaludin tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat kecamatan Gorom Timur [**vide Bukti T-31**].

#### **TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom**

48. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom ketika selesai pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas serta Linmas.
49. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka, lebih dari satu pemilih yang sudah menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka, dan kembali melakukan pencoblosan pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka.
50. Bahwa Pemohon mendalilkan ketika pemilih yang sudah mencoblos di TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kembali mencoblos di TPS 02 Desa Aroa Kataloka, saksi mengajukan keberatan yang diajukan oleh Saksi, akan tetapi Ketua dan Anggota KPPS tidak menerima keberatan saksi, sebaliknya Saksi yang mengajukan keberatan diusir keluar dari Tempat Pemungutan Suara.
51. Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 03/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024.
52. Bahwa sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas laporan tersebut.

53. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan secara rinci siapa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali, dan apakah pemilih tersebut terdaftar pada DPT nomor urut berapa.
54. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-32**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-33**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-34**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 01 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 01 Aroa Kataloka		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-32</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-33</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-34</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	463	463	463
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	443	443	443
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	475	475	475
Jumlah Surat Suara yang digunakan	444	44	444
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	31	31	31
Jumlah Suara Sah	441	441	441
Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 1	221	221	221
Perolehan Suara Paslon 2	21	21	21
Perolehan Suara Paslon 3	5	5	5
Perolehan Suara Paslon 4	27	27	27
Perolehan Suara Paslon 5	167	167	167

55. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Aroa Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 31 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya terjadi pembagian surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos oleh Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas serta Linmas.
56. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-32**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-33**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 01 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
57. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-35**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-36**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-37**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 02 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 02 Aroa Kataloka		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-35</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-36</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-37</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	427	427	427
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	425	425	425
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	3	3	3
Jumlah Surat Suara yang diterima	438	429	438
Jumlah Surat Suara yang digunakan	429	438	429
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0

Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	9	9	9
Jumlah Suara Sah	429	429	429
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	207	207	207
Perolehan Suara Paslon 2	39	39	39
Perolehan Suara Paslon 3	10	10	10
Perolehan Suara Paslon 4	6	6	6
Perolehan Suara Paslon 5	167	167	167

58. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Aroa Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 9 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya terjadi pembagian surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos oleh Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas serta Linmas.
59. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-35**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-36**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 02 Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
60. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pemohon mencatat keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom ke dalam formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK [**Bukti T-38**] dan saksi Pemohon tingkat Kecamatan Pulau Gorom atas nama Ikbal Keliwawa tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-37**].

#### **TPS 01 dan TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom**

61. Bahwa Pemohon mendalihkan pada tanggal 27 November 2024, setelah tahapan pemungutan suara dilakukan, kemudian Petugas KPPS pada TPS 01 Desa Kataloka dan TPS 08 Desa Kataloka membagi sisa surat suara untuk dicoblos.

62. Bahwa terhadap pembagian sisa surat suara, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024.
63. Bahwa sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas laporan tersebut.
64. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-39**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-40**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-41**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 01 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 01 Kataloka		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-39</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-40</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-41</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	578	578	578
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	578	578	578
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	593	578	593
Jumlah Surat Suara yang digunakan	578	593	578
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	15	15	15
Jumlah Suara Sah	577	577	577
Jumlah Suara Tidak Sah	1	1	1

Perolehan Suara Paslon 1	228	228	228
Perolehan Suara Paslon 2	65	65	65
Perolehan Suara Paslon 3	15	15	15
Perolehan Suara Paslon 4	47	47	47
Perolehan Suara Paslon 5	222	222	222

65. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 15 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya Petugas KPPS pada TPS 01 Desa Kataloka membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
66. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-39**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-40**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 01 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
67. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pemohon mencatat keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom ke dalam formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK [**Bukti T-38**] dan saksi Pemohon tingkat Kecamatan Pulau Gorom atas nama Ikbal Keliwawa tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-41**].
68. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 08 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-42**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 08 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-43**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-44**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 08 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 08 Kataloka		
	C.Hasil [Bukti T-42]	C.Hasil Salinan [Bukti T- 43]	Lampiran D. Hasil [Bukti T-44]
Jumlah Pemilih DPT	545	545	545
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	492	492	492
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	559	559	559
Jumlah Surat Suara yang digunakan	492	492	492
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	67	67	67
Jumlah Suara Sah	488	488	488
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	239	239	239
Perolehan Suara Paslon 2	56	56	55
Perolehan Suara Paslon 3	12	12	12
Perolehan Suara Paslon 4	67	67	67
Perolehan Suara Paslon 5	115	115	115

69. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 08 Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 67 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya Petugas KPPS pada TPS 08 Desa Kataloka membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
70. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 08 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [vide **Bukti T-42**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 08 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [vide **Bukti T-43**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 08 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

71. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pemohon mencatat keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom ke dalam formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK [**Bukti T-38**] dan saksi Pemohon tingkat Kecamatan Pulau Gorom atas nama Ikbal Keliwawa tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-44**].

#### **TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom**

72. Bahwa Pemohon pada angka 17 halaman 10 mendalilkan setelah waktu pemungutan suara berakhir di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TP 06, dan TPS 07 desa Kataloka, ternyata Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.

73. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 halaman 10 tersebut merupakan dalil yang **mengada – ada, tidak benar dan tidak beralasan secara hukum**, terbukti Pemohon **tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut** kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi di TPS 03, 04, 05, 06, dan 07 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

74. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 03 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-45**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 03 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-46**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-47**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 03 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 03 Kataloka		
	C.Hasil [Bukti T-45]	C.Hasil Salinan [Bukti T- 46]	Lampiran D. Hasil [Bukti T-47]
Jumlah Pemilih DPT	381	381	381
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	381	381	381
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	391	391	391
Jumlah Surat Suara yang digunakan	381	381	381
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	10	10	10
Jumlah Suara Sah	381	381	381
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	102	102	102
Perolehan Suara Paslon 2	34	34	34
Perolehan Suara Paslon 3	8	8	8
Perolehan Suara Paslon 4	17	17	17
Perolehan Suara Paslon 5	220	220	220

75. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 03 Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 10 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
76. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 03 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-45**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 03 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-46**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 03 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
77. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 04 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-48**], formulir Model

C.Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 04 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [Bukti T-49], dan lampiran formulir Model D.Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [Bukti T-50] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 04 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 04 Kataloka		
	C.Hasil [Bukti T-48]	C.Hasil Salinan [Bukti T-49]	Lampiran D. Hasil [Bukti T-50]
Jumlah Pemilih DPT	369	369	369
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	369	369	369
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	379	379	379
Jumlah Surat Suara yang digunakan	369	369	369
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	10	10	10
Jumlah Suara Sah	369	369	369
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	154	154	154
Perolehan Suara Paslon 2	13	13	13
Perolehan Suara Paslon 3	1	1	1
Perolehan Suara Paslon 4	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 5	197	197	197

78. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 04 Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 10 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
79. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 04 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-48**] dan formulir

Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 04 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-49**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 04 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

80. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 05 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-51**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 05 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-52**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-53**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 05 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 05 Kataloka		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-51</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-52</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-53</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	290	290	290
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	248	248	248
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	42	42	42
Jumlah Surat Suara yang diterima	298	298	298
Jumlah Surat Suara yang digunakan	290	290	290
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	8	8	8
Jumlah Suara Sah	286	286	286
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	115	115	115
Perolehan Suara Paslon 2	8	8	8
Perolehan Suara Paslon 3	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 4	6	6	6
Perolehan Suara Paslon 5	157	157	157

81. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 05 Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 8 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
82. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 05 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-51**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 05 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-52**] saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 05 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
83. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 06 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-54**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 06 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-55**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-56**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di 06 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 06 Kataloka		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-54</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-55</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-56</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	274	274	274
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	111	111	237
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	37	37	37
Jumlah Surat Suara yang diterima	281	281	281
Jumlah Surat Suara yang digunakan	148	148	274
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	8	8	7
Jumlah Suara Sah			273

Jumlah Suara Tidak Sah	1	1	1
Perolehan Suara Paslon 1	110	110	110
Perolehan Suara Paslon 2	31	31	31
Perolehan Suara Paslon 3	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 4	30	30	30
Perolehan Suara Paslon 5	98	98	98

84. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 06 Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 7 surat suara dan sudah dilakukan koreksi di tingkat kecamatan.** Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
85. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 06 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-54**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 06 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-55**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 06 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
86. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 07 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-57**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 07 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-58**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-59**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di 07 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 07 Kataloka		
	C.Hasil [ <b>Bukti T-57</b> ]	C.Hasil Salinan [ <b>Bukti T-58</b> ]	Lampiran D. Hasil [ <b>Bukti T-59</b> ]
Jumlah Pemilih DPT	230	230	230
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	230	230	230
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0

Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	236	236	236
Jumlah Surat Suara yang digunakan	230	230	230
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	6		6
Jumlah Suara Sah	230	230	230
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	117	117	117
Perolehan Suara Paslon 2	5	5	5
Perolehan Suara Paslon 3	19	19	19
Perolehan Suara Paslon 4	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 5	87	87	87

87. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 07 Kataloka, **masih terdapat sisa surat suara sebanyak 6 surat suara**. Hal ini membantah dalil Pemohon bahwasannya Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
88. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 07 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-57**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 07 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-58**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 07 Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
89. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pemohon mencatat keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom ke dalam formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK [**Bukti T-38**] dan saksi Pemohon tingkat Kecamatan Pulau Gorom atas nama Ikbal Keliwawa tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat kecamatan Pulau Gorom [**vide Bukti T-59**].

**TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela**

90. Bahwa Pemohon pada angka 18 halaman 10 mendalilkan ketika selesai pemungutan suara di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, dan Ketika melakukan penghitungan suara, ternyata terdapat selisih sisa surat suara, yakni sisa surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berjumlah 90 Surat Suara, sementara sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur hanya 20 Surat Suara.
91. Bahwa Pemohon mendalilkan ketika terdapat selisih sisa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Petugas KPPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
92. Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, Pemohon baru mengetahui pada tanggal 08 Desember 2024 atau setelah Penetapan Perolehan hasil dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
93. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang **tidak mendasar dan tidak benar**, terbukti Pemohon **tidak melaporkan peristiwa tersebut** kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi di TPS 01 desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela.
94. Bahwa berdasarkan data formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-60**], tidak ada selisih sisa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berikut persandingan tabel antara pencatatan administrasi pemilih untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.

Uraian	TPS 01 Otademan	
	C.Hasil Gubernur <b>[Bukti T-61]</b>	C.Hasil Bupati <b>[Bukti T-62]</b>
Jumlah Pemilih DPT	464	464
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	464	464
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	476	476
Jumlah Surat Suara yang digunakan	464	464
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	12	12
Jumlah Suara Sah	464	464
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0

95. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela **[Bukti T-61]**, formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela **[Bukti T-62]**, dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela **[Bukti T-63]** tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 01 Otademan Kecamatan Pulau Gorom.

Uraian	TPS 01 Otademan		
	C.Hasil <b>[Bukti T-61]</b>	C.Hasil Salinan <b>[Bukti T-62]</b>	Lampiran D. Hasil <b>[Bukti T-63]</b>
Jumlah Pemilih DPT	464	464	464
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	464	464	464
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	476	476	476
Jumlah Surat Suara yang digunakan	464	464	464

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	0	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	12	12	12
Jumlah Suara Sah	464	464	464
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	202	202	202
Perolehan Suara Paslon 2	179	179	179
Perolehan Suara Paslon 3	7	7	7
Perolehan Suara Paslon 4	32	32	32
Perolehan Suara Paslon 5	44	44	44

96. Bahwa dalil Pemohon yang menerangkan bahwa sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 01 desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela merupakan **dalil yang mengada – ada dan tidak benar**. Faktanya berdasarkan formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Otademan Kecamatan Pulau Gorom (**vide bukti T-61**), sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 01 desa Otademan **sebanyak 12 surat suara, bukanlah 20 surat suara** seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
97. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Otademan Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-61**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Otademan Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-62**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 01 Otademan Kecamatan Kesui Watubela.
98. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-25**], namun saksi Pemohon tingkat Kecamatan Kesui Watubela atas nama Yusuf Alkatiri tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-63**].

**D. Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempengaruhi Pemilih Yang Bukan Penyandang Disabilitas Dalam Bilik Suara.**

**TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela**

99. Bahwa Pemohon pada angka 21 halaman 10 mendalilkan ketika pemungutan suara sementara berlangsung di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Petugas dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Rudi Wajo untuk masuk mempengaruhi Pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara dan pada saat itu para saksi mandat lain menyampaikan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua dan Anggota KPPS, dan Pengawas TPS (PTPS).
100. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang **tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum**, terbukti Termohon belum pernah menerima keterangan resmi berupa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi di TPS 02 desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela.
101. Bahwa apabila terdapat keberatan, saksi seharusnya mencatat keberatan pada formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK yang telah disediakan di TPS 02 desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela atas persoalan yang terjadi di TPS tersebut.
102. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-26**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-27**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-28**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.

Uraian	TPS 02 Lahema		
	C.Hasil [Bukti T-26]	C.Hasil Salinan [Bukti T- 27]	Lampiran D. Hasil [Bukti T-28]
Jumlah Pemilih DPT	459	459	459
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	176	459	176
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	10	10	10
Jumlah Surat Suara yang diterima	471	471	471
Jumlah Surat Suara yang digunakan	187	187	187
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	0	3	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	284	281	284
Jumlah Suara Sah	184	184	184
Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 1	98	98	98
Perolehan Suara Paslon 2	52	52	52
Perolehan Suara Paslon 3	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 4	5	5	5
Perolehan Suara Paslon 5	27	27	27

103. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-26**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-27**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.
104. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Kesui Watubela [**Bukti T-25**], namun saksi Pemohon tingkat Kecamatan Kesui Watubela atas nama Yusuf Alkatiri tidak menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela [**vide Bukti T-28**].

**E. Ketua dan Anggota KPPS Berkeberatan Untuk Menghitung Surat Suara Sebelum Pemungutan Surat Suara Dilakukan Dan Ketika Proses Pemungutan Suara Ternyata Terdapat Kekurangan Surat Suara Untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sementara ada sisa surat suara untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

**TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom**

105. Bahwa Pemohon pada angka 22 halaman 10 mendalilkan pada tanggal 27 November 2024, ketika proses Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom dibuka oleh Ketua KPPS, ternyata Ketua dan Anggota KPPS berkeberatan untuk menghitung jumlah surat suara yang diterima baik untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bahkan sekalipun telah dimintakan oleh Saksi Mandat Pasangan calon yang hadir, tetapi Ketua dan Anggota KPPS tetap tidak berkeinginan untuk menghitung surat suara.
106. Bahwa Pemohon mendalilkan ketika saat pemungutan suara berlangsung di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, ternyata ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah habis, sementara masih ada tersisa surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
107. Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap pelanggaran pada TPS 02 Desa Kataloka, Tim dari dari Pemohon juga telah mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024.
108. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas, peristiwa di TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom dapat Termohon jelaskan berdasarkan uraian kronologis sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 WIT, KPPS melaksanakan pemungutan suara dimulai dengan sumpah janji

KPPS. Kemudian KPPS melakukan pengecekan terhadap mandat saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian KPPS membuka kotak suara tersegel dan mengeluarkan isi dari kotak suara dimaksud. KPPS menghitung jumlah surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah dihitung, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 394 surat suara. Setelah itu dimulai dengan perhitungan jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Perhitungan baru sampai pada 20 surat suara, Ketua KPPS menyampaikan kepada seluruh Anggota KPPS, Pengawas TPS (PTPS) dan Saksi Pasangan Calon bahwa jumlah surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggap sama dengan jumlah surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pihak – pihak yang disebutkan di atas menyetujui hal tersebut.

- b. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIT, Ketua KPPS mengkonfirmasi kepada Anggota KPPS, Pengawas TPS dan saksi pasangan calon bahwa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah habis sedangkan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih ada sedangkan masih ada 10 pemilih yang sedang mengantri untuk melakukan pemungutan suara. Ketua KPPS menghentikan sementara proses pemungutan suara dan dilaporkan kepada PPS. Setelah itu PPS melaporkan kepada PPK mengenai kekurangan surat suara tersebut. PPK menyarankan kepada pemilih untuk dapat memilih di TPS terdekat, namun pemilih tersebut memaksakan untuk tetap memilih di TPS 02. Pemilih yang belum memilih tetap memaksakan diri untuk tetap mencoblos di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan harapan bahwa nantinya, PPS dan PPK dapat berkoordinasi agar dapat mengambil surat suara yang tidak dipakai di TPS lainnya.
- c. Pada pukul 13.00 WIT, PPS dan PPK berkoordinasi pada TPS terdekat dan terdapat sisa surat sisa yang cukup besar pada TPS 08, namun KPPS pada TPS 08 tidak dapat menyerahkan surat suara tidak terpakai tersebut karena surat suara tersebut telah di silang

- sebagai tanda surat suara tidak digunakan. Hal ini pun terjadi pada TPS – TPS terdekat. Dalam kondisi ini, tidak ada jaringan pada wilayah Kecamatan Pulau Gorom.
- d. Pada pukul 14.00 WIT, PPK dan Panwas sama – sama berkordinasi mengenai langkah selanjutnya dan berusaha berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu namun terkendala masalah komunikasi.
  - e. Pada pukul 23.30 WIT, PPK berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan jika tidak terdapat solusi, maka segera lakukan perhitungan suara jika waktunya sudah melebihi pukul 24.00 WIT.
  - f. Pada tanggal 28 November 2024 pukul 00.10 WIT, PPK menyampaikan kepada KPPS untuk melaksanakan perhitungan suara karena telah masuk pada tanggal 28 November 2024. Kemudian KPPS menyampaikan kepada PTPS dan Saksi Pasangan calon untuk tahapan perhitungan suara dilaksanakan. Kemudian perhitungan suara dilaksanakan dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dihitung terlebih dahulu dan setelah itu dilaksanakan perhitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Seluruh saksi menyetujui hasil dan menandatangani C-Hasil Perhitungan Suara KWK.
109. Bahwa kronologis diatas menggambarkan upaya sungguh – sungguh Termohon untuk melayani hak pilih masyarakat di TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
110. Bahwa berdasarkan data dari formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-64**], formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [**Bukti T-65**], dan lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kataloka [**Bukti T-66**] tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berikut persandingan tabel hasil perhitungan suara di TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.

Uraian	TPS 02 Kataloka		
	C.Hasil [Bukti T-64]	C.Hasil Salinan [Bukti T- 65]	Lampiran D. Hasil [Bukti T- 66]
Jumlah Pemilih DPT	374	374	374
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	374	374	284
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	-	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	-	0	0
Jumlah Surat Suara yang diterima	-	282	284
Jumlah Surat Suara yang digunakan	-	282	284
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	-	2	0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	-	0	0
Jumlah Suara Sah	282	282	282
Jumlah Suara Tidak Sah	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 1	80	80	80
Perolehan Suara Paslon 2	14	14	14
Perolehan Suara Paslon 3	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 4	31	31	31
Perolehan Suara Paslon 5	157	157	157

111. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [vide **Bukti T-64**] dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom [vide **Bukti T-65**], saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara untuk TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
112. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pemohon mencatat keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom ke dalam formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK [**Bukti T-38**] dan saksi Pemohon tingkat Kecamatan Pulau Gorom atas nama Ikbal Keliwawa tidak

menandatangani D. Hasil-KWK Bupati tingkat kecamatan Pulau Gorom **[vide Bukti T-66)**.

113. Bahwa Termohon melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2025 setelah sidang pendahuluan. Termohon mencermati terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon mengajukan alat bukti berupa akta kematian masing – masing Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah Pemilih yang terdaftar di DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. Setelah Termohon melakukan *inzage*, kemudian Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur melalui surat Nomor:04/PL.02.2-SD/8105/2025 tertanggal 17 Januari 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur membalas surat tersebut berdasarkan Surat Nomor 400.12.4.4/04 perihal Penyampaian Data **[Bukti T-67]**.
114. Bahwa berdasarkan lampiran Surat Nomor 400.12.4.4/04 **[vide Bukti T-67]**, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Muhammad Sofyan Waraiya, SP, M.Si, selaku Pelaksana Administrasi menyatakan bahwa Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Akta Kematian yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur hasil dari *inzage* alat bukti Pemohon, merupakan proses yang dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak ada Surat Permohonan Resmi pada Lembaga atau Instansi terkait. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bahwa alat bukti Pemohon berupa dokumen akta kematian Pemilih yang disampaikan Pemohon merupakan **alat bukti yang cacat hukum**.
115. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban Termohon terhadap dalil – dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon, membuktikan Termohon dan semua jajaran, tetap menjaga integritas dan profesionalitas sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.
116. Bahwa dengan semua dalil dan alat bukti yang Termohon sampaikan, menurut Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya

persoalan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024. Sebaliknya, Termohon tetap berupaya dengan seksama mempertahankan transparansi dan akuntabilitas pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 pukul 08:10 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Fachri Husni Alkatiri, Lc, M. Si – Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP., M.A.	21.993 suara
2.	Rohani Vanath – Madja Rumatiga, S.E.	21.385 suara
3.	Idris Rumlatur, S. E – Dr. Hasan B Musaad, S. Sos., M.H.	10.070 suara

4.	Abdul Malik Kastella – Arobi Kelian	17.258 suara
5.	Agil Rumakat, S.P – Enver Abdullah Rumarey Wattimena, S.H	13.334 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>84.020 suara</b>

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-68 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan:
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 888 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024.

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 180/PL.02.1-BA/8105/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 896 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024.
  - Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 219/PL.02.1-BA/8105/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Telaah Hukum PPK Kecamatan Gorom Timur tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang Disampaikan Oleh Panwascam Gorom Timur
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Gorom Timur Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 05/PL.02.6-SD/81.05.11/2024 perihal Pengantar Tindak Lanjut Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 278/PL.02.6-BA/8105/2/2024 tentang Penetapan tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (Tps 02) Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1552 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gorom Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Gorom Timur.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Gorom Timur
16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela Nomor 01/PM.02.02/PWS K. KESUI.WTBLA/XI//2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Telaah Hukum PPK Kecamatan Kesui Watubela tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang Disampaikan Oleh Panwascam Kesui Watubela

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Wakate Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 06/PL.02.6-SD/81.05.05/2024 perihal Pengantar Rekomendasi
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 279/PL.02.6-BA/8105/2/2024 tentang Penetapan tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1553 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesui Watubela Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela (Wakate).
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 Lahema Kecamatan Kesui Watubela
24. Bukti T-24 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Kesui Watubela.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Wakate
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Kesui Wakate
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 Lahema Kecamatan Wakate

28. Bukti T-28 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Wakate
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 desa Adar Kecamatan Gorom Timur
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 desa Adar Kecamatan Gorom Timur.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Gorom Timur
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
37. Bukti T-37 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Pulau Gorom
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 01 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 08 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 08 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.

44. Bukti T-44 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 03 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 03 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
47. Bukti T-47 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 04 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 04 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
50. Bukti T-50 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 05 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 05 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
53. Bukti T-53 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 06 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 06 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 07 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 07 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
59. Bukti T-59 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom.

60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur TPS 01 desa Otademan Kecamatan Wakate.
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 01 desa Otademan Kecamatan Wakate.
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C.H asil Salinan-KWK Bupati TPS 01 desa Otademan Kecamatan Wakate
63. Bukti T-63 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Wakate.
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 02 desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom.
66. Bukti T-66 : Fotokopi Lampiran formulir Model D. Hasil-KWK Bupati tingkat Kecamatan Pulau Gorom.
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Penyampaian Data Nomor 400.12.4.4/04 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 17 Januari 2025.
68. Bukti T-68 : Pendapat Ahli (Affidavit) Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 Nomor 209/PHPU.BUP/XXIII/2025.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan"). Dengan demikian, menurut Pihak Terkait secara substansial Permohonan Pemohon bukanlah sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, akan tetapi sengketa pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan menguraikan tentang dugaan pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.
3. Bahwa dugaan pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita permohonan Pemohon, faktanya sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan mengeluarkan rekomendasi dan sudah

ditindaklanjuti oleh Termohon.

5. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita permohonan Pemohon, faktanya sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran yang menjadi substansi Posita Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa sikap Mahkamah yang tidak melewati kewenangannya dalam mengadili Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ditegaskan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
7. Bahwa menurut Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada, jenis-jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah terdiri atas:
  - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. Pelanggaran administratif pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;
  - d. Tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan sengketa hasil, melainkan pelanggaran administratif pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu, maka permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta sikap konsisten terkait kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, maka Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas, dengan keterangan sebagai berikut:

**1. Permohonan disusun tidak memenuhi syarat materi permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK Nomor 3 Tahun 2024”), dengan keterangan sebagai berikut:**

- 1.1. bahwa dalam Posita Permohonan, Pemohon tidak mendalilkan uraian kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 1.2. bahwa dalam Posita Permohonan, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dalam sajian berbentuk tabel Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon, sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024;
- 1.3. bahwa PMK Nomor 3 Tahun 2024, secara tegas mengatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu “alasan-alasan permohonan (Posita), antara lain harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
- 1.4. bahwa Petitum permohonan Pemohon meminta Pembatalan Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tanpa meminta Mahkamah untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.5. bahwa PMK Nomor 3 Tahun 2024, dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 mengatur dengan tegas bahwa: “Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang

ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 1.6. bahwa penyusunan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat materi permohonan, sesuai dengan Pasal 13 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang secara tegas mengatur tata susunan permohonan Pemohon yakni: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran I peraturan ini”.
  - 1.7. Bahwa faktanya adalah dari keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya adalah mengenai tindakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon yakni tidak jujur dan adil serta demokratis, yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.
  - 1.8. Bahwa eksepsi terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi permohonan sebagaimana keterangan diatas, bersesuaian dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor: 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada angka [3.12.1] halaman 77-78 [**Bukti PT-3**]
  - 1.9. bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, jelaslah bahwa tata susunan dan dalil permohonan Pemohon tidak memiliki landasan yuridis sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.
2. **Terdapat ketidaksesuaian antara Posita Permohonan dengan Petitum, dengan keterangan sebagai berikut:**
- 2.1. bahwa dalam Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pada 15 TPS yang tersebar di 3 kecamatan;
  - 2.2. bahwa jumlah TPS yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur secara keseluruhan berjumlah 313 TPS di 15 kecamatan;

- 2.3. bahwa jika dicermati maka diperoleh fakta bahwa jumlah TPS yang didalilkan dalam Posita permohonan berjumlah 4,76% dari keseluruhan jumlah TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga tidak signifikan dijadikan sebagai dasar untuk meminta Pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024;
- 2.4. bahwa berbeda jika Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur **sepanjang mengenai** Perolehan Suara pada 15 TPS yang didalilkan adanya pelanggaran oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya;
- 2.5. bahwa pada Petitum permohonan angka 2, Pemohon meminta Pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada Petitum angka 3, Pemohon meminta Mahkamah *memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara* pada 15 TPS yang didalilkan;
- 2.6. bahwa jika Mahkamah menjatuhkan putusan untuk pembatalan Keputusan Termohon *a quo* (Petitum angka 2) dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara di 15 TPS (Petitum angka 3), maka tentunya hasil pemungutan suara di 15 TPS tidak akan mencerminkan perolehan suara secara keseluruhan pemilih di 313 TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur, yang hasil perolehan suaranya diminta batalkan kepada Mahkamah Konstitusi (Petitum angka 2).  
Berbeda halnya jika Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon **sepanjang mengenai** 15 TPS yang didalilkan terdapat pelanggaran;
- 2.7. Bahwa petitum permohonan pada angka 4 terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum pemohon, yakni di dalam posita permohonan, pemohon mendalilkan pelanggaran

yang dilakukan oleh Termohon namun meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan dalil permohonan pemohon.

- 2.8. Bahwa petitum angka 4 pada permohonan pemohon *error in persona /error in subjectum* karena isi petitum pemohon ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan hukum yaitu KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 2.9. berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka permohonan Pemohon tidak jelas.

### 3. Petitum Angka 3 Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 3.1 Bahwa pada Petitum angka 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Termohon melaksanakan **Pemungutan Suara** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 di 16 TPS. Namun, faktanya terhadap 16 TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, telah dilaksanakan Pemungutan Suara oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana dimaksud pada Petitum angka 3. Dengan demikian, secara hukum Termohon tidak perlu melakukan Pemungutan Suara dua kali di 16 TPS dimaksud.
- 3.2 Bahwa meskipun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon menyampaikan perbaikan di hadapan Mahkamah dengan menambahkan frasa "Ulang" sehingga dibaca menjadi "Pemungutan Suara Ulang", maka dalam hal ini Pihak Terkait menolak adanya perbaikan tersebut dengan alasan hukum penerapan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan:

"(1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) **hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan**".

- 3.3 Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 merupakan norma pembatasan yang bersifat formil dan memengaruhi dapat dan tidak dapat diterimanya suatu perkara atau Permohonan.
- 3.4 Bahwa pengajuan perbaikan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan tidak dapat diakomodir oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Mahkamah maupun Termohon dan Pihak Terkait tetap berpegang pada frasa dan kalimat yang tertulis di dalam Perbaikan Permohonan yang secara hukum memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024.
- 3.5 Bahwa Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 merupakan norma implementasi dari prinsip *fairness* (keadilan) dan *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) bagi para pihak yang bersengketa di Mahkamah.
- 3.6 Apabila Mahkamah menerima dan mengakomodir pengajuan perbaikan yang disampaikan Pemohon, maka secara tidak langsung telah mencederai prinsip *fairness* dan *equality before the law*, karena perbaikan yang diajukan Pemohon telah masuk ke dalam lingkup substansi perkara dan sudah melewati tenggang waktu, yang mana frasa pada norma "Pemungutan Suara" diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan:
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- 3.7 Sedangkan pengaturan norma Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 112 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga perbaikan yang dimohonkan Pemohon adalah bertentangan dengan hukum dan prinsip yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024.

- 3.8 Tanpa mengurangi rasa hormat dan pemuliaan (*ihthirom wat ta'zhim*) kepada Mahkamah, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk tidak dapat menerima atau menolak perbaikan dalam Petitum angka 3 yang disampaikan Pemohon demi menjaga prinsip *fairness* dan *equality before the law*, dan para pihak tetap berpegangan pada Petitum dalam Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 tanpa adanya penambahan frasa "Ulang".
- 3.9 Bahwa dengan tidak adanya frasa "Ulang" pada Petitum angka 3 Permohonan, maka beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan dan memutuskan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena Petitum Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

#### **4. Petitum Angka 4 Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- 4.1 Bahwa pada Petitum angka 4 Permohonan, Pemohon meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan isi putusan.
- 4.2 Bahwa pada faktanya, Permohonan *a quo* diajukan karena adanya Surat Keputusan KPU Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 8 Desember 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya. Tetapi pada bagian Petitum, Pemohon meminta agar KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan isi putusan.
- 4.3 Dari fakta tersebut Petitum angka 4 termasuk ke dalam kualifikasi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena KPU Kabupaten

Seram Bagian Barat merupakan institusi di daerah yang berbeda dengan institusi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

- 4.4 Bahwa di dalam persidangan pada agenda pembacaan Permohonan, Pemohon menyampaikan juga permohonan perbaikan kepada Mahkamah dengan mengubah frasa Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi Kabupaten Seram Bagian Timur. Berkaitan dengan pengajuan perbaikan tersebut, argumen Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas secara *mutatis mutandis* berlaku pada uraian dalil pada angka 4 ini.
- 4.5 Tanpa mengurangi rasa hormat dan pemuliaan (*ihthirom wat ta'zhim*) kepada Mahkamah, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk tidak menerima atau menolak perbaikan dalam Petitum angka 4 yang disampaikan Pemohon demi menjaga prinsip *fairness* dan *equality before the law*, dan para pihak tetap berpegangan pada Petitum dalam Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 tanpa adanya perubahan frasa "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat".
- 4.6 Berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan tidak adanya perbaikan pada Petitum angka 4 Permohonan, maka beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan dan memutuskan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena Petitum Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan, Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon angka 1 pada tabel Hasil Penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024:

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Fachri Husni Alkatiri Lc., M. Si & Muhammad Mifta Thoha Rumarey Wattimena, S.IP., M. A	21.993
2	Rohani Vanath & Madja Rumatiga	21.365
3	Idris Rumalutur, S.E & Dr. Hasan Musaad S.Sos., M.H.	10.070
4	Abdul Malik Kastella & Arobi Kelian	17.258
5	Agil Rumakat, S.P & Ever Abdullah R Wattimena, S.H.	13.334
<b>Total Suara Sah</b>		<b>84.020</b>

Bahwa menurut Pihak Terkait, Keputusan Termohon yang menjadi objek perkara *a quo* **sudah benar, tepat dan sesuai dengan hasil penghitungan suara Pihak Terkait**, karena itu haruslah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. **[Bukti PT-4]**

2. Terhadap dalil Pemohon pada angka 2, “bahwa Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditetapkan oleh Termohon bertanggal 8 Desember 2024 *a quo*, dengan perolehan suara pasangan calon Fachri Husni Alkatiri, Lc. M.Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S. IP, M.A sebanyak 21.993 suara diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar asas Demokrasi, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tidak Jurdil dan adil, dengan berbagai Pelanggaran yang bila tidak dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka hasil Pemilihan dapat berjalan jujur dan adil serta Demokratis. Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2”

Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa benar Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditetapkan oleh Termohon bertanggal 8 Desember

2024 yang tercantum dalam Keputusan Termohon yang menjadi objek perkara *a quo*, dengan perolehan suara pasangan calon Fachri Husni Alkatiri, Lc. M.Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S. IP, M.A sebanyak 21.993 suara. Bahwa dengan perolehan suara sejumlah tertera pada keputusan Termohon, maka Pihak Terkait memperoleh jumlah suara terbanyak dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur lainnya;

2.2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar asas demokrasi, dengan keterangan: bahwa Pemohon telah salah menempatkan dalil dan/atau berlandung dengan dalih adanya kecurangan. Pihak Terkait dengan ini menuntut Pemohon untuk membuktikan dalil kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, pembuktian dilakukan didepan sidang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, dalil adanya kecurangan adalah alasan yang dibuat-buat untuk menutupi fakta bahwa Pemohon kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;

2.3. Bahwa menurut Pihak Terkait, yang melakukan kecurangan adalah Pemohon yakni:

Pemohon dalam pelaksanaan kampanye pada tanggal, 7 Oktober 2024 di Negeri Air Nanang, Kecamatan Siritaun Wida Timur yakni Pemohon menyatakan bahwa "kita punya adik-adik yang dulu yang menjadi pekerja seks komersial itu adalah orang Jawa, Manado, Bugis, Buton sekarang ini anak-anak negeri, mereka menjaja diri kita, diantar oleh orang tuanya agar menjadi pekerja seks komersial, ini bukan hoax, ini nyata dan ada, orang tuanya yang mengantarkan anak mereka yang penting anaknya keluar memberikan uang sebesar Rp 100.000 – Rp 200.000". **[Bukti PT-5]**

Bahwa pernyataan Pemohon dalam kampanye tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur yang terkenal agamis.

Bahwa suami Pemohon bertindak sebagai juru kampanye Pemohon, menyampaikan narasi kampanye pada hari Minggu, 29

September 2024 di Dusun Karawatu Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru yakni “pegawai negeri/Aparatur Sipil Negara, siapa yang tidak bergabung dengan Pemohon dalam pemilihan ini maka siap terima nasibnya, berdo’a yang banyak agar kandidat mereka menang tapi kalau Pemohon yang menang saya pastikan tidak ada ampun”.

Bahwa narasi kampanye suami Pemohon tersebut merupakan ancaman dan intimidasi yang disampaikan pada saat kampanye. Menyebabkan keresahan yang meluas dikalangan para ASN Kabupaten Seram Bagian Timur karena suami Pemohon adalah mantan Bupati Seram Bagian Timur selama 2 (dua) periode dan pada saat penyampaian ancaman dan intimidasi tersebut, suami pemohon sebagai juru kampanye adalah Calon Wakil Gubernur Maluku. Keresahan ASN dengan alasan jika tidak mendukung Pemohon, maka ancaman dan intimidasi akan terjadi kepada mereka. **[Bukti PT-6]**

- 2.4. Terhadap penggalan dalil Pemohon pada angka 2, “ ... dengan berbagai pelanggaran yang bila tidak dilakukan oleh Termohon dan **Pasangan Calon Nomor Urut 2**, maka hasil Pemilihan dapat berjalan jujur dan adil serta Demokratis.”

Menurut Pihak Terkait, sudah benar dalil Pemohon di atas sepanjang pelanggaran tersebut dilakukan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 2**, karena pada faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pihak Terkait dengan ini menolak renvoi Pemohon terkait angka 2 karena renvoi tersebut sudah menyangkut substansi dalil permohonan.

- 2.5. Menurut Pihak Terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur telah berjalan dengan aman, jujur, adil demokratis serta sukses. Bahwa ketika pemilihan dilakukan, kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam keadaan aman sehingga warga Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dapat berbondong-bondong menuju TPS dan menggunakan hak pilihnya, bahwa pemilihan dilakukan secara jujur yakni para pemilih datang ke TPS dan menyalurkan pilihan politiknya sesuai dengan hati Nurani masing-masing, bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua pasangan calon mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pembedaan satu dengan lainnya yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari keadilan Termohon kepada semua pasangan calon. Bahwa ketika masyarakat Seram Bagian Timur secara langsung menggunakan hak pilihnya, memilih sesuai hati Nurani pada pasangan calon yang secara resmi ditetapkan oleh Termohon, bukankah itu inti dan asas demokrasi? bukankah semua itu berarti bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur telah berjalan secara demokratis? bahwa ternyata dalil Pemohon hanya menggunakan parameter penilaian yang salah, karena parameter penilaian yang digunakan oleh Pemohon adalah parameter Pasangan Calon yang kalah.

**3. Terkait dalil Pemohon bahwa Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang:**

- 1) Terkait dalil Pemohon: Rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024, bertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua PPK Gorom Timur untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa Kilkoda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Terhadap dalil Pemohon: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur diterbitkan oleh Panwas Kecamatan, karena
  - Ditemukan fakta ada pemilih atas Nama Rusdi Rumatela Nomor Urut 231 Dalam DPT, melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 02 Desa Kilkoda,
  - Pemilih yang sudah meninggal dunia, yakni sebanyak 5 (lima orang) tetapi orang yang sudah meninggal tersebut namanya tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Pada TPS 02 Kilkoda,
  - Bahwa adanya pembagian sisa surat suara oleh petugas KPPS untuk dicoblos
  - Bahwa sekalipun telah ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi

Bawaslu, tanpa dasar hukum dan alasan yang sah guna melakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

4. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon pada angka 1) dan angka 2), Menurut Pihak Terkait, bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024, bertanggal 27 November 2024 telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan telaah hukum. Hasil telaah hukum Termohon, rekomendasi *a quo* tidak memenuhi unsur, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1552 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gorom Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024:

Kesatu: Menetapkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gorom Timur Nomor 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024 bertanggal 27 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi **Tidak dapat dilaksanakan.**

Kedua: Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tidak disertai dengan bukti otentik, serta **tidak memenuhi unsur** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur memutuskan untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur. **(Bukti PT-7)**

5. Bahwa, menurut Keterangan Pihak Terkait adalah tidak benar dalil Pemohon sebagaimana termuat pada angka 2 pokok permohonan. Fakta yang terjadi di TPS adalah: saksi Pemohon yang bernama **Ruri Anwar Kubalai** dan **Sarina Kilwouw** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir Model C. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang memuat dalil Pemohon. Saksi Pihak Terkait **Muamar Rumatela** dan **Muh Akib Rumatela**, saksi Pasangan Calon Nomor 3 yang bernama **Ibrahim Kubalai**, Saksi Pasangan Nomor Urut 4 **Na'im Rumalean** dan Saksi Pasangan Nomor Urut 5 **Anwar Kilwouw** pada

TPS 02 Kilkoda Kecamatan Gorom Timur tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon. Bahwa Pengawas TPS yang bertugas saat itu yang bernama **Amin Rumatela** tidak membuat catatan kejadian khusus dalam laporan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ketua KPPS TPS 02 Kilkoda yang bernama **Atia Kairoty** dalam laporannya tidak mencantumkan dalil Pemohon dalam catatan kejadian khusus di TPS.

6. Bahwa saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan saksi pasangan calon lainnya menandatangani C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI di TPS 2 Desa Kilkoda. **[Bukti PT-8]**
7. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **Ruri Anwar Kubalai** dan **Sarina Kilwouw** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kilkoda;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **Ruri Anwar Kubalai** dan **Sarina Kilwouw**, telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
8. Bahwa, Dalil Pemohon angka 3: Rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela Nomor 01/PM.02.02/PWS-K KESUI WTBLA/XI/2024. bertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur  
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela (Bukti P-5) diterbitkan oleh Panwas Kecamatan karena:

Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada lebih dari satu orang anak dibawah umur untuk melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Lahema [Bukti P-6 dan Bukti P -7].

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Kesui Watubela telah menerbitkan rekomendasi kepada Ketua KPPS untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Lahema, Kecamatan Kesui Watubela - Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa sekalipun telah diterbitkan rekomendasi Panwas Kecamatan, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, pada hal merupakan kewajiban KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur dan Panwas Kecamatan Kesui Watubela yang tidak dilaksanakan oleh Termohon juga sempat ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam pleno rekapitulasi hasil pemilihan [Bukti P 8], tetapi Termohon tetap tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang.

9. Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada angka 3) dan angka 4) posita permohonan, menurut Keterangan Pihak Terkait Rekomendasi Panwascam tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan kajian yang akhirnya mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1553 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesui Watubela Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024. yang pada pokoknya memuat:

Kesatu: Menetapkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kesui Watubela Nomor 01/PM.02.02/PWS-K.KESULWTBLA/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tidak dapat dilaksanakan, karena tidak memenuhi unsur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua: Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak disertai dengan bukti otentik, serta tidak memenuhi unsur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Komisi Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur memutuskan untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lahema Kecamatan Wakate (Kesui Watubela). **[Bukti PT-9]**

10. Bahwa saksi Pemohon yang bernama **La Tato Rumakefing**, saksi Pihak Terkait yang bernama **Ayub Rumakefing** dan saksi pasangan calon lainnya menandatangani C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI di TPS 1 Desa Lahema. **[Bukti PT-10]**
11. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **La Tato Rumakefing** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir Model C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai **saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Lahema;**
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **La Tato Rumakefing**, telah menandatangani Formulir Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa **saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.**
12. Bahwa keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 02 Desa Lahema yang Bernama **RAMLI RUMALOWAK** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **RUDI WADJO** tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **ABDUL JAHAR RUMAKEFING** Tidak membuat MODEL C.

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **UDIN RUMALEAN** tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **RUSLI KELIREY** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.

13. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 02 Desa Lehema Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 02 Desa Lahema Dalam laporan hasil pengawas di TPS 02 Desa Lahema Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
14. Bahwa para saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-11]**
15. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, "pada tanggal 27 November 2024, di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos terhadap pelanggaran "pembagian sisa surat suara" *pada TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela*, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 ("Pemohon") telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/31.06/ XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 471, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 187 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 281**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
16. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil penghitungan tim sukses Pemohon.
17. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **RAMLI RUMALOWAK** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai

sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Lahema;

- 2) Saksi Pemohon yang bernama **RAMLI RUMALOWAK** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.

**Ketua dan Anggota KPPS membagi Sisa Surat Suara untuk dicoblos:**

**TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela:**

18. Bahwa, Dalil Pemohon: Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos.
19. Bahwa, Dalil Pemohon: Bahwa terhadap pelanggaran pembagian sisa surat suara pada TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 ("Pemohon") telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor 07/LP/PB/KAB/31.06/X11/2024. bertanggal 07 Desember 2024.
20. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon pada angka 5) dan angka 6), keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 02 Desa Lahema yang Bernama **RAMLI RUMALOWAK** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **RUDI WADJO** tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **ABDUL JAHAR RUMAKEFING** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **UDIN RUMALEAN** tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan

calon nomor urut 5 yang bernama **RUSLI KELIREY** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.

21. Bahwa para saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. Ketua KPPS pada TPS 02 Desa Lehema Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 02 Desa Lahema Dalam laporan hasil pengawas di TPS 02 Desa Lahema Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni:

Pada tanggal 27 November 2024, di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos. terhadap pelanggaran "pembagian sisa surat suara" pada TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 ("Pemohon") telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/31.06/ XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024.

22. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 471, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 187 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 281**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
23. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.

Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:

- 1) Saksi Pemohon yang bernama **RAMLI RUMALOWAK** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai

sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Lahema;

- 2) Saksi Pemohon yang bernama **RAMLI RUMALOWAK** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.

#### **TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur**

24. Bahwa, Dalil Pemohon: Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos dan/atau digunakan oleh Anggota KPPS, Pengawas TPS, Linmas dan Para Saksi berdasarkan arahan dari Ketua PPS Desa Adar.
25. Bahwa, Dalil Pemohon: Bahwa Pembagian Sisa Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Desa Adar dilakukan berdasarkan arahan dari Anggota PPS Desa Adar dimana saat Anggota PPS Desa Adar memberikan arahan tersebut juga ada Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur an. Amin Saleh Rumalolas.
26. Bahwa, Dalil Pemohon: “Bahwa atas arahan Ketua PPS tersebut, kemudian setelah pemungutan suara berakhir, Ketua KPPS membagi sisa surat suara kepada Ketua dan Anggota KPPS masing-masing sebanyak 10 surat suara, saksi, Pengawas TPS ("PTPS") masing-masing 5 surat suara untuk dicoblos”
27. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon pada angka 7), angka 8), dan Angka 9), Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 01 Desa ADAR yang bernama **RONI KILBAREN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **SADAM RUMALOLAS** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang Bernama **ABDUL FUAT GIA KELIREY**

Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **BAYU BUGIS** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **BAKA RUMALEAN** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.

28. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 01 Desa ADAR Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 01 Desa ADAR Dalam laporan hasil pengawasan di TPS 01 Desa ADAR Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
29. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau Formulir MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-12]**
30. Bahwa dengan demikian maka dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
31. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
32. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 367, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 359 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 8**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
33. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **RONI KILBAREN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Adar;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **RONI KILBAREN** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang

dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.

34. Terhadap dalil Pemohon, Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024.
35. Bahwa, menurut Keterangan Pihak Terkait penyampaian laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 6 Desember 2024, yakni hari ke-9 pasca pungut hitung di TPS secara hukum tidak memenuhi syarat formil mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat menindaklanjuti.
36. Bahwa, Dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut tidak terbukti karena tidak memiliki sandara fakta dan haruslah dikesampingkan. Atas laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengeluarkan putusan yang pada substansinya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak memiliki sandaran fakta.

#### **TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom**

37. Bahwa pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Ketika selesai pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas serta Linmas;
38. Bahwa menurut Keterangan Pihak Terkait, saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka yang bernama **AMIN RUMALEAN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **TOYO RUMANANA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **NASIR RUMANAMA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan

keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **SAFRIL RUMANAMA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **IDRIS KELILAUW** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

39. Bahwa, Terhadap dalil pengusiran saksi di TPS 02 Aroa Kataloka, saksi mandat pasangan Calon Nomor Urut 5 bertugas di TPS 01 Desa Aroa Kataloka. Pada saat insiden pengusiran terjadi, ditemukan fakta bahwa saksi Idris Kelilauw datang dari TPS 01 dan membuat kegaduhan di TPS 02 Desa Aroa Kataloka, bahwa yang mengusir saksi Idris Kelilauw adalah masyarakat disekitar TPS 02 Aroa Kataloka dan bukan oleh KPPS pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka.
40. Bahwa, seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI / MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-13]** Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 01 Desa Aroa Kataloka Dalam laporan hasil pengawas di TPS 01 Desa Aroa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
41. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 475, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 444 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 31**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
42. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **AMIN RUMALEAN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai **saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Aroa Kataloka;**

- 2) Saksi Pemohon yang bernama **AMIN RUMALEAN** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
43. Bahwa begitupun pada TPS 02 Aroa Kataloka, ternyata lebih dari satu pemilih yang sudah hak pilih pada TPS 1 Desa Aroa Kataloka, kembali melakukan pencoblosan pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka.
44. Bahwa Ketika pemilih yang sudah mencoblos di TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kembali mencoblos di TPS 02 Desa Aroa Kataloka, ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh Saksi, tetapi Ketua dan Anggota KPPS tidak menerima keberatan saksi, sebaliknya Saksi yang mengajukan keberatan diusir keluar dari Tempat Pemungutan Suara.
45. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon pada angka 12) dan angka 13), Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka yang bernama **MUTI RUMALEAN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama ACANG LULANG Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama NURHAYATI RUMALEAN Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama KADIR RUMALEAN Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama - ANDI KELILAUW Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.
46. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 02 Desa Aroa Kataloka Dalam laporan hasil pengawasan di TPS 02 Desa Aroa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.

47. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-14]**
48. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
49. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 438, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 429 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 9**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
50. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon
51. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **MUTI RUMALEAN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Aroa Kataloka;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **MUTI RUMALEAN** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
52. Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah mengajukan laporan di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024.
53. Bahwa, menurut Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut: Pemohon menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada

tanggal 7 Desember 2024, yakni hari ke-10 pasca pungut hitung di TPS sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat formil mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat menindaklanjuti.

Dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut tidak terbukti karena tidak memiliki sandara fakta dan haruslah dikesampingkan. Atas laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengeluarkan putusan yang pada substansinya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak memiliki sandaran fakta.

**TPS 01 dan TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom:**

54. Bahwa, Terkait dalil Pemohon, Bahwa pada tanggal 27 November 2024, setelah tahapan pemungutan suara dilakukan, kemudian Petugas KPPS pada TPS 01 Desa Kataloka dan TPS 08 Desa Kataloka membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
55. Bahwa, Terhadap dalil pelanggaran pada TPS 01 Desa Kataloka pada angka 15), Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Kataloka yang bernama **HAMZA RUMODAR** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **TASLIM RUMBAWA** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **HANIF RUMASONA** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **NASARUDIN RUMALEAN** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **LABANDA RUMODAR** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil

- Pemohon. Pengawas TPS 01 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawas di TPS 01 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
56. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau Formulir MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-15]**.
  57. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
  58. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 593, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 578 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 15**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
  59. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
  60. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
    - 1) Saksi Pemohon yang bernama **HAMZA RUMODAR** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai **saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Kataloka;**
    - 2) Saksi Pemohon yang bernama **HAMZA RUMODAR** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
  61. Bahwa, Terhadap dalil pelanggaran di TPS 08 Desa Kataloka pada angka 15, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 08 Desa Kataloka yang bernama **AMIR RUMASONA** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil

pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **IDRIS NAHUMURY** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama SURDIANTO Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **SUKRI SOHILAUW** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **HUSNI SOHILAUW** Tidak membuat MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.

62. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan / atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. [**Bukti PT-16**]
63. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 08 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 08 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawas di TPS 08 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
64. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 559, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 492 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 67**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
65. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
66. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **AMIR RUMASONA** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang

terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Desa Kataloka;

- 2) Saksi Pemohon yang bernama **AMIR RUMASONA** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.

67. Bahwa terhadap pembagian sisa surat suara. Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/31.06/ XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024.
68. Bahwa, menurut Keterangan Pihak penyampaian laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 7 Desember 2024, telah melewati tenggang waktu. Pemohon memasukan laporan pada hari ke-10 pasca pungut hitung pada tingkat TPS sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat formil mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat menindaklanjuti. Atas laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengeluarkan putusan yang pada substansinya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan demikian bahwa dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum sehingga semestinya diabaikan.

#### **TPS 03, TPS 04, TPS 05, TP 06, dan TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom**

69. Bahwa setelah waktu pemungutan suara berakhir di TPS 03. TPS 04. TPS 05, TP 06, dan TPS 07 Desa Kataloka, ternyata Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
70. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran di TPS 03 Desa Kataloka, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 03 Desa Kataloka yang bernama **IPUL PASTA** tidak membuat

catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **M. SANI TUHUTERU** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **ARMET RUMALEAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **SALEH RUMUAR** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **KASIM BOINAUW** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 03 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 03 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.

71. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-17]**
72. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Suarat Suara Sisah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanta, jumlah surat suara yang diterima 391, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 381 surat, **surat sauara yang tidak digunakan adalah sebanyak 10**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
73. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
74. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **IPUL PASTA** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang

terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Kataloka;

- 2) Saksi Pemohon yang bernama **IPUL PASTA** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.

75. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran di TPS 04 Desa Kataloka, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 04 Desa Kataloka yang bernama **AHWA RUMODAR** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **MUNIRA WANDOKA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **ARIFIN SAIMIMA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **AHMAD YANI KELIWAWA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **MUHUDIN RUMODAR** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 04 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 04 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawasan di TPS 04 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
76. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dan / atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-18]**
77. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
78. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 379, jumlah suara sah dan tidak

sah adalah 369 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 10**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.

79. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
80. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **AHWA RUMODAR** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Kataloka;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **AHWA RUMODAR** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
81. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran di TPS 5 Desa Kataloka, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 05 Desa Kataloka yang bernama **YANTI ROBO** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **RIDWAN RUMBARU** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **ALI AKBAR MOKAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **SAMIN TUHUTERU** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **MUSA LAUSIRI** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 05 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 05 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawasan di TPS 05 Desa Kataloka Tidak

memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.

82. Bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. [**Bukti PT-19**]
83. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Suarat Suara Sisah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanta, jumlah surat suara yang diterima 298, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 290 surat, **surat sauara yang tidak digunakan adalah sebanyak 8**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
84. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
85. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **YANTI ROBO** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai **saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Kataloka;**
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **YANTI ROBO** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
86. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran di TPS 06 Desa Kataloka, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 06 Desa Kataloka yang bernama **PATI TANAMAL** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **SAFRI**

**SAMSUDIN KUSA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **RAMLI SUWAKUL** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **RUM RUMALEAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **IKSAN TUHUTERU** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 06 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 06 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawasan di TPS 06 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.

87. Bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-20]**
88. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanta, jumlah surat suara yang diterima 281, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 273 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 8**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
89. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **PATI TANAMAL** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Kataloka;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **PATI TANAMAL** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.

90. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran di TPS 07 Desa Kataloka, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 07 Desa Kataloka yang bernama **MEGA RUMAKAT** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **ABDUL HAJI DERLEN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Pasangan calon no urut 3 tidak memiliki saksi di TPS 7 Desa Kataloka. Pasangan calon nomor urut 4 tidak memiliki saksi di TPS 7 Desa Kataloka. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **JAILAN RUMAKAT** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.
91. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 07 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 07 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawasan di TPS 07 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
92. Bahwa saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan/atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. **[Bukti PT-21]**
93. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
94. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Suarat Suara Sisah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanta, jumlah surat suara yang diterima 236, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 230 surat, **surat sauara yang tidak digunakan adalah sebanyak 6**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
95. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
96. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:

- 1) Saksi Pemohon yang bernama **MEGA RUMAKAT** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai ***saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Kataloka;***
- 2) Saksi Pemohon yang bernama **MEGA RUMAKAT** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa **saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.**

#### **TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesul Watubela**

97. Bahwa, Terkait dalil Pemohon, Bahwa Ketika selesai pemungutan suara di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesul Watubela, dan Ketika melakukan penghitungan suara, ternyata terdapat selisih sisa surat suara, yakni sisa surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berjumlah 90 Surat Suara, sementara sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur hanya 20 Surat Suara.
98. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran di TPS 01 Desa Otademan Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Otademan yang bernama **MUHAYA FERNATUBUN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **DAHLAN KAYUAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang bernama **YUSUF FERNATUBUN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **ARIF KAYUAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **FADLUN KELIWAWA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi **[Bukti PT-22].**

99. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Otademan Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 01 Desa Otademan Dalam laporan hasil pengawas di TPS 07 Desa Otademan Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
100. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
101. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang pembagian Surat Suara Sisa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya, jumlah surat suara yang diterima 476, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 464 surat, **surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 12**, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak memiliki sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
102. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
103. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **MUHAYA FERNATUBUN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Otademan;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **MUHAYA FERNATUBUN** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
104. Bahwa ketika terdapat selisih sisa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Petugas KPPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
105. Bahwa, menurut Keterangan Pihak, saksi Pemohon pada TPS 02 Desa Kataloka yang bernama **NORMA RUMATA** tidak membuat catatan kejadian

khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **SAHRIL PALALO** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang Bernama **RAJAK ROMODAR** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. pasangan calon nomor urut 4 tidak memiliki saksi di TPS 2 Desa Kataloka. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **SAMU RUMAKAT** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

106. Bahwa saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan / atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI [**Bukti PT-23**]. Ketua KPPS pada TPS 02 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 02 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawas di TPS 02 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni. Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
107. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
108. Terkait dalil Pemohon, Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, Pemohon baru mengetahui pada tanggal 08 Desember 2024 atau setelah Penetapan Perolehan hasil dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon).
109. Bahwa, menurut Keterangan Pihak Terkait, saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Otademan yang bernama **MUHAYA FERNATUBUN** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **DAHLAN KAYUAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang

bernama **YUSUF FERNATUBUN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **ARIF KAYUAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **FADLUN KELIWAWA** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

110. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan / atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Otademan Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 01 Desa Otademan Dalam laporan hasil pengawas di TPS 01 Desa Otademan Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya. bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yakni, Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
111. Bahwa, Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempengaruhi Pemilih yang bukan Penyandang Disabilitas dalam bilik suara:

**TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela:**

112. Bahwa, Terkait dalil Pemohon, “Bahwa Ketika pemungutan suara sementara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Petugas dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Rudi Wajo untuk masuk mempengaruhi Pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara, dan pada saat itu para saksi mandat lain menyampaikan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua dan Anggota KPPS, dan Pengawas TPS ("PTPS)
113. Bahwa, Terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Lahema, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: saksi Pemohon pada TPS 02 Desa Lahema yang bernama **RAMLI RUMALOWAK** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **RUDI**

**WADJO** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi Pasangan Calon No Urut 3 yang bernama **ABDUL JAHAR RUMAKEFING** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi pasangan calon nomor urut 4 yang bernama **UDIN RUMALEAN** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang Bernama **RUSLI KELIREY** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

114. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 02 Desa Lahema Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 02 Desa Lahema Dalam laporan hasil pengawas di TPS 02 Desa Lahema Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
115. Bahwa seluruh saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan / atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. [**vide Bukti PT-11**].
116. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandaran fakta sehingga haruslah dikesampingkan. Bahwa saudara Rudi Wadjo merupakan saksi mandat pasangan calon Nomor urut 1 yang bertugas sebagai saksi pada TPS 02 Desa Lahema;
117. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
118. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **RAMLI RUMALOWAK** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Lahema;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **RAMLI RUMALOWAK** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan

menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.

119. Bahwa, Ketua dan Anggota KPPS Berkeberatan Untuk Menghitung Surat Suara Sebelum Pemungutan Surat Suara Dilakukan Dan Ketika Proses Pemungutan Suara Ternyata Terdapat Kekurangan Surat Suara Untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sementara ada sisa surat suara untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
120. Bahwa pada tanggal 27 November 2024. Ketika Proses Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, dibuka oleh Ketua KPPS, ternyata Ketua dan Anggota KPPS berkeberatan untuk menghitung jumlah surat suara yang diterima baik untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bahkan sekalipun telah dimintakan oleh Saksi Mandat Pasangan calon yang hadir tetapi Ketua dan Anggota KPPS tetap tidak berkeinginan untuk menghitung surat suara.
121. Bahwa Ketika saat pemungutan suara berlangsung di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, ternyata ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah habis, sementara masih ada tersisa surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
122. Bahwa, Terhadap pelanggaran di TPS 02 Desa Kataloka pada dalil angka 22), angkat 23) dan angka 24), Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut: bahwa saksi Pemohon pada TPS 02 Desa Kataloka yang bernama **NORMA RUMATA** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI yang memuat dalil pelanggaran tersebut. bahwa saksi Pihak Terkait yang bernama **SAHRIL PALALO** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi yang memuat dalil Pemohon tersebut. Saksi pasangan calon no urut 3 yang Bernama **RAJAK ROMODAR** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. pasangan calon nomor urut 4 tidak memiliki saksi di TPS 2 Desa Kataloka. Saksi pasangan calon nomor urut 5 yang bernama **SAMSU RUMAKAT** Tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

123. Bahwa, Ketua KPPS pada TPS 02 Desa Kataloka Dalam laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat dalil Pemohon. Pengawas TPS 02 Desa Kataloka Dalam laporan hasil pengawas di TPS 02 Desa Kataloka Tidak memuat dalil Pemohon dalam laporannya.
124. Bahwa saksi pasangan calon menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan / atau MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI (**vide Bukti PT-15**).
125. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon Tidak terbukti dan tidak memiliki Sandara fakta sehingga haruslah dikesampingkan.
126. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan hasil perhitungan tim sukses Pemohon.
127. Bahwa terdapat 2 fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon, yakni:
  - 1) Saksi Pemohon yang bernama **NORMA RUMATA** tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang dapat dimaknai sebagai saksi Pemohon menerima dan menyetujui proses yang terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kataloka;
  - 2) Saksi Pemohon yang bernama **NORMA RUMATA** telah menandatangani Formulir C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai sebagai bahwa saksi Pemohon menerima dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya.
128. Bahwa, Terkait dalil Pemohon, Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 02 Desa Kataloka, Tim dari dari Pemohon juga telah mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PB/KAB/ 31.06/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024
129. Bahwa, menurut Keterangan Pihak Terkait yaitu, berdasarkan hasil Pleno pada tingkat PPK Kecamatan Kesui Watubela (Wakate) pada tanggal 2 Desember 2024 berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan Form Kejadian Khusus dan keberatan saksi, hal mana, semua

saksi menerima hasil tersebut dibuktikan dengan penandatanganan model D Hasil Kecamatan oleh seluruh saksi pasangan calon, Ketua dan Anggota PPK serta Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Kesui Watubela (Wakate), yang tidak menandatangani hasil tersebut adalah saksi Pasangan Nomor Urut 2 tanpa alasan hukum yang jelas.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a-quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024;  
*atau,*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024; Tanggal 8 Desember 2024
5. Bukti PT-5 : Rekaman video Kampanye Pasangan Ina Ama (Pemohon) di Desa Air Nanang tanggal 7 Oktober 2024 yang isi mengandung Sara dan Ujaran Kebencian
6. Bukti PT-6 : Rekaman Video pernyataan Tim Kampanye Pasangan Ina Ama (Pemohon) di Dusun Karawatu tanggal 29 September 2024 yang mengandung ancaman terhadap ASN yang tidak memilih Pasangan Calon nomor Urut 2 (Pemohon).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Putusan KPU Kabupaten seram bagian timur nomor 1552 tahun 2024 tentang tindaklanjut rekomendasi pemungutan suara ulang panitia pengawas pemilihan umumkecamatan gorom timur
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 002, Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 1553 tahun 2024 tentang tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara ulang panitia pengawas pemilihan umum kecamatan Kesui Watubela.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 001, Desa Lahema, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 002 Desa Lahema.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 001, Desa Adar, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 001, Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 002, Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK Bupati/Walikota, TPS 001, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 008, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 003, Desa Kataloka,

- Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 004, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 005, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 006, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 007, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 001, Desa Otademan, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK Bupati/Walikota, TPS 002, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Pada (Angka 1 pada halaman 5-halaman 6), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Bawaslu membuka kesempatan kepada pihak terkait jika ada laporan terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.** Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [**Vide Bukti PK.32.5-1**];

**Tabel 1.1** Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah
1.	Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si & Muhammad Miftah Thoha R Wattimena	21993	84.020	1.158	85.178
2.	Rohani Vanath & Madja Rumatiga, SE	21.365			

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah
3.	Idris Rumalutur, SE & Dr. Hasan B Musad, S.Sos., S.Sos	10.070			
4.	Abdul Malik Kastella & Arobi Kelian	17.258			
5.	Agil Rumakat, S.P & Enver Abdul Rumarey Wattimena, SH	13.334			

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU Bawaslu (angka 2., angka 1)-4), halaman 6-halaman 8), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 08/PL/PB/KAB.SBT/31.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya **Laporan tersebut dihentikan karena waktu pelaporan melebihi waktu 7 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. [Vide Bukti PK.32.5-2];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab.SBT/31.06/XII/2024 **[Vide Bukti PK.32.5-3]**. Terhadap Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Temuan, tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya

**Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan cukup alat bukti yang disangkakan [Vide Bukti PK.32.5-3].**

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PTPS02Kilkoda/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 002 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menggunakan Hak Pilih Orang Lain Pada TPS 002 Kilkoda dengan menggunakan Nama orang yang sudah meninggal [Vide Bukti PK.32.5-4].**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 001 Desa Lahema Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 001 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur pada pukul 11.14 WIT, 4 Anak berusia dibawah 17 tahun yang Namanya terdaftar dalam DPT TPS 001 Lahema memberikan hak suara atau mencoblos [Vide Bukti PK.32.5-5].**
3. Rekapitulasi Penetapan Hasil Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Hasil Tingkat KPU Provinsi Maluku sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan **bahwa sampai pada berakhirnya Pleno Rekapitulasi Hasil**

**Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur belum memberikan Keterangan Tindak Lanjut terkait Rekomendasi PSU [Vide Bukti PK.32.5-6].** Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur juga mengeluarkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi PSU Nomor 129/PM.00.02/K.BWS-SBT/11/2024 tertanggal 3 Desember 2024, Surat Permintaan Tindak Lanjut Nomor 130/PM.00.02/K.BWS-SBT/11/2024 tertanggal 3 Desember 2024, dan Surat Permintaan Tindak Lanjut Nomor 131/PM.00.02/K.BWS-SBT/11/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya **Adalah upaya Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur meminta KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi PSU tersebut dengan memberikan kejelasan status secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur [Vide Bukti PK.32.5-6];**

- 3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada Rapat Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Tingkat Provinsi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 34/PM.00.01/BM/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan **Bawaslu sangat menyayangkan dengan cara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menindaklanjuti Rekomendasi PSU yang sampai hari ini tanggal 9 Desember 2024 belum mendapatkan tanggapan secara tertulis. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk pengabaian [Vide Bukti PK.32.5-7];**
4. Bawaslu kabupaten Seram Bagian Timur menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 136/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 yang mana temuan *a quo* berkaitan dengan **KPU Kabupaten Seram Bagian Timur baru memberikan Salinan Surat Keputusan Tindak Lanjut Rekomendasi PSU pada TPS 002 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur dan TPS 001 Desa**

**Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 10 Desember 2024. [Vide Bukti PK.32.5-8].**

5. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 08/PL/PB/KAB.SBT/31.06/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya **Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap KPU Kabupaten Seram Bagian Timur karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi PSU pada 2 TPS yaitu TPS 001 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela dan TPS 002 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur [Vide Bukti PK.32.5-2];**
  - 5.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal nomor 08/LP/PB/KAB.SBT/XII/31.06/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **KPU Kabupaten Seram Bagian Timur karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi PSU pada 2 TPS yaitu TPS 001 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela dan TPS 002 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur [Vide Bukti PK.32.5-2];**
  - 5.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor: 08/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan yang disampaikan oleh a/n Anwar Kafara telah melebihi batas waktu yang ditentukan [Vide Bukti PK.32.5-2]**
  - 5.3 Bahwa terkait temuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Rekomendasi PSU oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada 2 TPS yaitu TPS 001 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela dan TPS 002 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur, yang dilaporkan pelapor terkait tindak pidana pemilihan yang diajukan Pelapor telah melebihi batas waktu, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan tersebut dihentikan karena waktu pelaporan melebihi waktu 7 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 [Vide Bukti PK.32.5-2];**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan telah ditindak lanjuti berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab.SBT/31.06/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya **KPU kabupaten Seram Bagian Timur tidak menindaklanjuti Rekomendasi PSU sampai masa tenggang waktu berakhirnya waktu pelaksanaan PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara. [Vide Bukti PK.32.5-3].**
  - 6.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 04/Reg/TM/PB/Kab.SBT/31.06/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya **Temuan terhadap Tindakan tidak Menindaklanjuti Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi diduga kuat sebagai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur diduga melanggar Ketentuan Pasal 112 dan Ketentuan Pidana pada Pasal 193 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [Vide Bukti PK.32.5-3];**
  - 6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Temuan , tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan cukup alat bukti yang disangkakan [Vide Bukti PK.32.5-3].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketua dan Anggota KPPS membagi Sisa Surat Suara (angka2, angka 5)-20), halaman 8-halaman 10), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-9];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-10];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-11];**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-12];**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-13];**

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 002 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak terdapat Kejadian khusus yang terjadi saat pencoblosan. Dengan Total Surat Suara yang digunakan sebanyak 211 Surat Suara Jenis Pemilihan Bupati. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 187 pemilih, jumlah DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 0 pemilih dan pemilih DPK menggunakan hak pilihnya sebanyak 15 pemilih. Surat suara sisa jenis pemilihan Bupati 284 surat suara [Vide Bukti PK.32.5-14]** Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut **[Vide Bukti PK.32.5-14];**

**Tabel 1.2** Penggunaan Surat Suara TPS 002 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

MODEL C.HASIL-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	459	471	187	0	284

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	459	471	187	0	284

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 001 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/PTPS.ADAR/LHP/PM/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 001 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak terdapat Kejadian khusus yang terjadi saat Pemungutan Suara . Proses pemungutan suara pada TPS 001 desa adar kecamatan Gorom Timur kabupaten Seram bagian Timur selesai pada pukul 16.00 WIT. Total surat suara yang digunakan sebanyak 359 surat suara jenis**

pemilihan bupati dan wakil bupati. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 359 pemilih, jumlah DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebanyak (tidak ada) pemilih dan pemilih DPK menggunakan hak pilihnya sebanyak (tidak ada) pemilih. Surat suara sisa jenis pemilihan Bupati tidak ada surat suara [*Vide Bukti PK.32.5-15*]. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Jumlah DPT pada TPS 001 Desa Adar. Pada Dokumen MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati terdapat pembetulan jumlah pada Kolom Penggunaan Surat Suara tanpa dibubuhkan paraf. [*Vide Bukti PK.32.5-15*];

**Tabel 1.3** Penggunaan Surat Suara TPS 001 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	359	8	359	12	8

MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	359	367	359	12	8

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 001 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 001 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur berlangsung sesuai dengan tata cara dan Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK.32.5-16].** Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [**Vide Bukti PK.32.5-16**];
- Tabel 1.4** Penggunaan Surat Suara TPS 001 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

MODEL C.HASIL-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	463	476	445	0	32

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	463	476	445	0	32

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 002 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK.32.5-17]**. Bahwa berdasarkan C hasil KWK Jumlah surat Suara yang dipakai terpakai habis sesuai dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-

SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [**Vide Bukti PK.32.5-17**];

**Tabel 1.5** Penggunaan Surat Suara TPS 002 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT.</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	427	438	429	0	9

<b>MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT.</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	427	438	429	0	9

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 001 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024,

yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 001 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK.32.5-18]**. Bahwa berdasarkan C hasil KWK Jumlah surat Suara yang dipakai terpakai habis sesuai dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [**Vide Bukti PK.32.5-18**];

**Tabel 1.6** Penggunaan Surat Suara TPS 001 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan an Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	578	593	578	0	15

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	578	593	578	0	15

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 008 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 008 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan Perhitungan". Surat Suara yang tidak digunakan dan Cadangan serta Rusak telah disisikan dan diberikan tanda dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara Cadangan sebanyak 67 Surat Suara [Vide Bukti PK.32.5-19].** Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut. Pada Dokumen MODEL C.HASIL-KWK-Bupati terdapat pembetulan jumlah pada Kolom Penggunaan Surat Suara angka 4 Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan tanpa dibubuhkan paraf. **[Vide Bukti PK.32.5-19];**

**Tabel 1.7** Penggunaan Surat Suara TPS 008 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	545	559	492	0	67

<b>MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	545	559	492	0	67

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 003 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 003 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur**

berlangsung sesuai dengan tata cara dan Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Suara [*Vide* Bukti PK.32.5-20]. Bahwa berdasarkan C hasil KWK Jumlah surat Suara yang dipakai terpakai habis sesuai dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [*Vide* Bukti PK.32.5-20];

**Tabel 1.8** Penggunaan Surat Suara TPS 003 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	381	391	381	0	10

<b>MODEL C.HASIL-SALINAN -KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	381	391	381	0	10

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 004 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 004 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur berlangsung sesuai dengan tata cara dan Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK.32.5-21]**. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut **[Vide Bukti PK.32.5-21]**;

**Tabel 1.9** Penggunaan Surat Suara TPS 004 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

MODEL C.HASIL-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	369	379	369	0	10

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	369	379	369	0	10

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 005 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 005 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur berlangsung sesuai dengan tata cara dan Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK.32.5-22]**. Bahwa berdasarkan C hasil KWK Jumlah surat Suara yang dipakai sesuai dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [**Vide Bukti PK.32.5-22**];

**Tabel 1.10** Penggunaan Surat Suara TPS 005 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

MODEL C.HASIL-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	290	298	290	0	8

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	290	298	290	0	8

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 006 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 006 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur berlangsung sesuai dengan tata cara dan Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK.32.5-23]**. Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 Tidak menandatangani pada MODEL C.HASIL-KWK-Bupati yang

diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [**Vide Bukti PK.32.5-23**];

**Tabel 1.11** Penggunaan Surat Suara TPS 006 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati dan Lampiran Model D-HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	274	281	148	0	8

<b>MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	274	281	148	0	8

Lampiran Model D-HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	274	281	274	0	7

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 007 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 007 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur berlangsung sesuai dengan tata cara dan Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK.32.5-24]**. Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 Tidak menandatangani pada MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut **[Vide Bukti PK.32.5-24]**;

**Tabel 1.11** Penggunaan Surat Suara TPS 007 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.

MODEL C.HASIL-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	230	236	230	0	6

MODEL C.HASIL-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	230	236	230	0	6

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 001 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 001 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak terdapat Kejadian khusus yang terjadi saat Pemungutan Suara. Total surat suara yang digunakan sebanyak 464 surat suara jenis pemilihan gubernur 464 dan Bupati sebanyak 464 surat suara jenis pemilihan bupati. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang**

menggunakan hak pilihnya sebanyak 464 pemilih, jumlah DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 0 pemilih dan pemilih DPK menggunakan hak pilihnya sebanyak 0 pemilih. Surat suara sisa untuk jenis pemilihan Gubernur 12 surat suara dan jenis pemilihan Bupati 12 surat suara [*Vide Bukti PK.32.5-25*]. Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 Tidak menandatangani pada MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Tidak menandatangani pada MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut [*Vide Bukti PK.32.5-25*];

**Tabel 1.11** Penggunaan Surat Suara TPS 001 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan **MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati.**

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	464	476	464	0	12

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati					
No	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1.	464	476	464	0	12

13. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/31.06/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya **Laporan Dugaan Pelanggaran proses Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Lahema terdapat pemilih yang didampingi oleh salah satu Terlapor padahal bukan merupakan pemilih penyandang Disabilitas dengan maksud agar dapat mempengaruhi pilihan pemilih kepada Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Urut 01 [Vide Bukti PK.32.5-9];**

13.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya **Bahwa pada saat proses Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Lahema terdapat pemilih yang didampingi oleh salah satu Terlapor padahal bukan merupakan pemilih penyandang Disabilitas dengan maksud agar dapat mempengaruhi pilihan pemilih kepada Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Urut 01. Laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindaklanjuti ke kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.32.5-9];**

13.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor:

- 07/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dihentikan dikarenakan tidak mencukupi alat bukti dan dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu [*Vide* Bukti PK.32.5-9];
- 13.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [*Vide* Bukti PK.32.5-9];
14. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Pembagian Surat Suara sisa oleh KPPS TPS 01 Desa Adar dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Adar, Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon [*Vide* Bukti PK.32.5-10];
- 14.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal nomor 02/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 TANGGAL 6 Desember 2024, yang pada pokoknya, **Bahwa proses pemungutan suara pada TPS 01 Desa Adar telah selesai setelahnya KPPS mendapat arahan dari Terlapor untuk membagikan sisa surat suara yang tidak digunakan untuk dicoblos oleh KPPS dan Anggota, Pengawas TPS, Linmas serta Saksi-saksi Pasangan Calon. Laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindaklanjuti kekajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan** [*Vide* Bukti PK.32.5-10];
- 14.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor: 02/Reg/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan terbukti sebagai Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan** [*Vide* Bukti PK.32.5-10];
- 14.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan**

**oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-10];**

15. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya **KPPS membagikan sisa surat suara yang tidak digunakan untuk dicoblos oleh pemilih yang sudah melakukan pencoblosan bahkan telah ditegor malah Panwas dan Saksi diusir [Vide Bukti PK.32.5-11];**
  - 15.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal nomor 03/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya **Bahwa proses pemungutan suara pada TPS 001 Aroa Kataloka telah selesai setelahnya KPPS membagikan sisa surat suara yang tidak digunakan untuk dicoblos oleh pemilih yang sudah melakukan pencoblosan bahkan telah ditegor malah Panwas dan Saksi diusir. Laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindaklanjuti kekajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.32.5-11];**
  - 15.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor: 03/Reg/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan terbukti sebagai Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.32.5-11];**
  - 15.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-11];**
16. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya **Bahwa ada warga Kecamatan lain yang mencoblos pada**

- TPS 001 Kataloka dan setelah proses pemungutan suara KPPS membagikan sisa surat suara untuk di coblos [Vide Bukti PK.32.5-12];**
- 16.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal nomor 06/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya **Bahwa ada warga Kecamatan lain yang mencoblos pada TPS 001 Kataloka dan setelah proses pemungutan suara KPPS membagikan sisa surat suara untuk di coblos. Laporan tersebut diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran [Vide Bukti PK.32.5-12];**
  - 16.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan terbukti dan memenuhi unsur sebagai Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.32.5-12];**
  - 16.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-12];**
17. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya **Bahwa setelah proses pemungutan suara KPPS 008 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom membagikan sisa surat suara untuk di coblos [Vide Bukti PK.32.5-13];**
- 17.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal nomor 04 Reg/LP/PB/KAB/31.06 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya **Bahwa setelah proses pemungutan suara KPPS 008 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom membagikan sisa surat suara untuk di coblos. Laporan tersebut diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran. Laporan**

**tersebut diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran [Vide Bukti PK.32.5-13];**

17.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan 04/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan terbukti sebagai Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.32.5-13];**

17.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-13];**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempengaruhi Pemilih Yang Bukan Penyandang Disabilitas Dalam Bilik Suara (angka 2, angka 21), halaman 10-halaman 11), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/ 31.06/XII/2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **Laporan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-9];**

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten

Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 002 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan perhitungan, Bahwa sebelum pemungutan suara berjalan Pengawas TPS telah memberikan imbauan kepada KPSS agar menginformasikan kepada pemilih untuk tidak membawa telepon genggam maupun alat perekam lainnya kedalam bilik suara “Mohon Perhatian Kepada Pemilih Bahwa Bpk ibu menuju bilik untuk melakukan pencoblosan harap Tidak Membawa HP atau alat lain yang dapat merekam proses Pencoblosan, Setiap Pemilih melaksanakan Pencoblosan 1 kali dan setelah melaksanakan pencoblosan harap celup jari pada tinta [Vide Bukti PK.32.5-26];**

2. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/Reg/LP/PB/31.06/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya **Laporan Dugaan Pelanggaran proses Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Lahema terdapat pemilih yang didampingi oleh salah satu Terlapor padahal bukan merupakan pemilih penyandang Disabilitas dengan maksud agar dapat mempengaruhi pilihan pemilih kepada Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Urut 01 [Vide Bukti PK.32.5-9];**
  - 2.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya **Bahwa pada saat proses Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Lahema terdapat pemilih yang didampingi oleh salah satu Terlapor padahal bukan merupakan pemilih penyandang Disabilitas dengan maksud agar dapat mempengaruhi pilihan pemilih kepada Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Urut 01. Laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga**

**ditindaklanjuti kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.32.5-9];**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan dihentikan dikarenakan tidak mencukupi alat bukti dan dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu [Vide Bukti PK.32.5-9];**
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-9];**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketua dan Anggota KPPS Berkeberatan Untuk Menghitung Surat Suara Sebelum Pemungutan Surat Suara Dilakukan Dan Ketika Proses Pemungutan Suara Ternyata Terdapat Kekurangan Surat Suara Untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sementara ada sisa surat suara untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (angka 2, angka 22)-24), halaman 11), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan atas status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-27];**

## **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 002 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya **Proses pemungutan suara pada TPS 002 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam proses tersebut adanya kejadian khusus pada TPS 02 Desa Kataloka dikarenakan terjadinya kekurangan logistik pada jenis pemilihan Bupati dengan jumlah 90 surat suara di tambah dengan 2.5% dalam DPT sebanyak 374, dan hal itu diketahui pada saat Proses Pemungutan Suara berakhir, kelalaian tersebut dilakukan oleh ketua KPPS dan anggota dikarenakan pada saat penyortiran surat suara di TPS ketua KKPS dan anggota hanya membuka satu ikat surat suara yang berjumlah 20 surat suara dalam satu ikat tersebut dijadikan sebagai sampel dan menghitungnya sedangkan tumpukan surat suara lainnya yang diikat dengan menggunakan karet tidak di hitung akhirnya jumlah surat suara pada jenis pemilihan bupati kurang dari jumlah DPT ditambah 2.5% [Vide Bukti PK.32.5-28]. Penggunaan Surat Suara berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut. Pada MODEL C.HASIL-KWK-Bupati Data Penggunaan Surat suara tidak dicantumkan Jumlahnya dan pada MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati terdapat perbaikan data jumlah surat suara tanpa dibubuhkan paraf.[Vide Bukti PK.32.5-28];**

**Tabel 1.12** Penggunaan Surat Suara TPS 002 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-Bupati, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati dan Lampiran Model D-HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

<b>MODEL C.HASIL-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	374	Tidak tertulis	Tidak tertulis	Tidak tertulis	Tidak tertulis

<b>MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	374	284	282	2	0

<b>Lampiran Model D-HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota</b>					
<b>No</b>	<b>Jumlah DPT</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% Dari DPT Di TPS</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Pemilih</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Pemilih, Karena Rusak Atau Keliru Coblos</b>	<b>Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan</b>
1.	374	284	284	0	0

2. Rekapitulasi Penetapan Hasil Tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Hasil Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui jajaran Panwascam pada Rapat Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/ LHP/PM.00.01/K.PG-10/XI/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan **Terjadi penyandingan data yang perolehan suara pasangan calon pada dua jenis pemilihan oleh data sandingan yang dimiliki saksi pasangan calon pada dua jenis pemilihan dan Panwas Kecamatan Pulau Gorom, sehingga PPK Kecamatan Pulau Gorom mengesahkan hasil presentasi TPS 02 Desa Kataloka, saksi pasangan calon Gubernur nomor urut 3 dan saksi pasangan calon nomor urut 2, saksi nomor urut 3, dan saksi nomor urut 5 pada jenis pemilihan Bupati menolak atas hasil pengesahan oleh PPK terhadap pembetulan administrasi tapi menerima hasil perolehan pasangan calon pada jenis pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati dan meminta form keberatan saksi untuk ditindak lanjuti satu tingkat di atasnya [KPU] Kabupaten Seram Bagian Timur [Vide Bukti PK.32.5-29];**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan **Terhadap angka Perolehan Suara semua saksi Pasangan Calon tidak berkeberatan. Namun Saksi Nomor 02 Bupati akan melanjutkan catatan kejadian khusus yang akan dituangkan dalam form kejadian khusus ke tingkat yang lebih atas dan tidak**

**akan menandatangani D Hasil Kabupaten [Vide Bukti PK.32.5-30];**

3. Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dimana KPPS pada TPS 002 Desa Kataloka tidak mau menghitung jumlah surat suara sehingga terjadi kekurangan surat suara yang berdampak pada Masyarakat yang tidak bisa memberikan hak suaranya [Vide Bukti PK.32.5-27];**
  - 3.1 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kajian awal nomor 05/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dimana KPPS pada TPS 002 Desa Kataloka tidak mau menghitung jumlah surat suara sehingga terjadi kekurangan surat suara yang berdampak pada Masyarakat yang tidak bisa memberikan hak suaranya. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran [Vide Bukti PK.32.5-27];**
  - 3.2 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor: 05/Reg/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya **Laporan terbukti sebagai Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan, dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.32.5-27];**
  - 3.3 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya **Pelanggaran/tindak pidana pemilihan dihentikan oleh Tim Sentra Gakkumdu karena tidak ditemukan Bukti yang Cukup [Vide Bukti PK.32.5-27];**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 8 Januari 2024.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-32.5-1 sampai dengan Bukti PK-32.5-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK-32.5-1 : Fotokopi:
  1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 tanggal 8 Desember 2024.
  2. MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bukti PK-32.5-2 : Fotokopi:
  1. FORMULIR MODEL A.1 LAPORAN Nomor: 08/PL/PB/KAB.SBT/31.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.4 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 08/LP/PB/KAB.SBT/XII/31.06/2024 tanggal 12 Desember 2024.
  3. FORMULIR MODEL A.11 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 08/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
  4. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024.
3. Bukti PK-32.5-3 : Fotokopi:
  1. FORMULIR MODEL A.2 TEMUAN Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab.SBT/31.06/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.11 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab.SBT/31.06/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
  3. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024.
4. Bukti PK-32.5-4 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PTPS02Kilkoda/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024
5. Bukti PK-32.5-5 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024

6. Bukti PK-32.5-6 : Fotokopi:
1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 tanggal 8 Desember 2024
  2. Surat Pemberitahuan Rekomendasi PSU Nomor 129/PM.00.02/K.BWS-SBT/11/2024 tanggal 3 Desember 2024
  3. Surat Permintaan Tindak Lanjut Nomor 130/PM.00.02/K.BWS-SBT/11/2024 tanggal 3 Desember 2024
  4. Surat Permintaan Tindak Lanjut Nomor 131/PM.00.02/K.BWS-SBT/11/2024 tanggal 4 Desember 2024
7. Bukti PK-32.5-7 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 34/PM.00.01/BM/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024
8. Bukti PK-32.5-8 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 136/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 tanggal 10 Desember 2024
9. Bukti PK-32.5-9 : Fotokopi:
1. FORMULIR MODEL A.1 LAPORAN Nomor: 07/Reg/LP/PB/31.06/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.4 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 07/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024.
  3. FORMULIR A.11 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
  4. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.
10. Bukti PK-32.5-10 : Fotokopi:
1. FORMULIR MODEL A.1 LAPORAN Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.4 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor:

- 02/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 6  
Desember 2024.
3. FORMULIR A.11 KAJIAN DUGAAN  
PELANGGARAN Nomor:  
02/Reg/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 10  
Desember 2024.
  4. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN  
STATUS LAPORAN Nomor:  
02/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 12  
Desember 2024.
11. Bukti PK-32.5-11 : Fotokopi:
1. FORMULIR MODEL A.1 LAPORAN Nomor:  
03/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 7  
Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.4 KAJIAN AWAL DUGAAN  
PELANGGARAN Nomor:  
03/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 7  
Desember 2024.
  3. FORMULIR A.11 KAJIAN DUGAAN  
PELANGGARAN Nomor:  
03/Reg/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 10  
Desember 2024.
  4. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN  
STATUS LAPORAN Nomor:  
03/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 12  
Desember 2024.
12. Bukti PK-32.5-12 : Fotokopi:
1. FORMULIR MODEL A.1 LAPORAN Nomor:  
06/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 6  
Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.4 KAJIAN AWAL DUGAAN  
PELANGGARAN Nomor:  
06/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6  
Desember 2024.
  3. FORMULIR A.11 KAJIAN DUGAAN  
PELANGGARAN Nomor:  
06/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 10  
Desember 2024.
  4. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN  
STATUS LAPORAN Nomor:  
06/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 12  
Desember 2024.
13. Bukti PK-32.5-13 : Fotokopi:

1. FORMULIR MODEL A.1 LAPORAN Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.4 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 04 Reg/LP/PB/KAB/31.06 tanggal 9 Desember 2024.
  3. FORMULIR MODEL A.11 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
  4. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.
14. Bukti PK-32.5-14 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 002 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 002 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.
15. Bukti PK-32.5-15 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/PTPS.ADAR/LHP/PM/27/11/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 001 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
16. Bukti PK-32.5-16 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 001 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
17. Bukti PK-32.5-17 : Fotokopi:

1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 002 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 002 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
18. Bukti PK-32.5-18 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
19. Bukti PK-32.5-19 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 008 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 008 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
20. Bukti PK-32.5-20 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP.PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 003 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 003 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
21. Bukti PK-32.5-21 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 004 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.

3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 004 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
22. Bukti PK-32.5-22 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 005 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 005 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
23. Bukti PK-32.5-23 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 006 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 006 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  4. Lampiran Model D-HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pulau Gorom.
24. Bukti PK-32.5-24 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 007 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 007 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
25. Bukti PK-32.5-25 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 001 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.

26. Bukti PK-32.5-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
27. Bukti PK-32.5-27 : Fotokopi:
1. FORMULIR MODEL A.1 LAPORAN Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL A.4 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 05/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
  3. FORMULIR MODEL A.11 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 05/Reg/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
  4. FORMULIR MODEL A.17 PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/31.06/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.
28. Bukti PK-32.5-28 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP.PTPS/P.GOROM/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. MODEL C.HASIL-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
  4. Lampiran Model D-HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pulau Gorom
29. Bukti PK-32.5-29 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/ LHP/PM.00.01/K.PG-10/II/2024 tertanggal 7 Desember 2024.
30. Bukti PK-32.5-30 : Fotokopi:
1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/12/2024 tertanggal 8 Desember 2024.
  2. FORMULIR MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tertanggal 8 Desember 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon bukanlah mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur 1556/2024) [vide Bukti P-1 =Bukti T-3 = Bukti PT-4]

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan

husus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU

Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi atau kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur 1556/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur 1556/2024, pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 pukul 08.10 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T- 3 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 13.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 211/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.6.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan bahwa Rohani Vanath dan Madja Rumatiga adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 [vide Bukti P-2 =Bukti T-1= Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Rohani Vanath dan Madja Rumatiga, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-2];

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Seram Bagian Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

**[3.6.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah 139.777 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;

**[3.6.6]** Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 84.020 \text{ suara (total suara sah)} = 1.680$  suara;

**[3.6.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 21.365 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 21.993 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $21.993 \text{ suara} - 21.365 \text{ suara} = 628 \text{ suara (0,7\%)}$  atau kurang dari 1.680 suara;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram

Bagian Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

### **Pokok Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) pada pokoknya sebagai berikut.

1. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan untuk melakukan pemungutan suara ulang:
  - 1) Rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor: 01/rek/pan.gortim/LJP/PM/11/2024 bertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua PPK Gorom Timur untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa Kilkoda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan ditemukannya fakta Pemilih atas nama Rusdi Rumatela dengan nomor urut 231 dalam DPT yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Selanjutnya terdapat 5 pemilih yang sudah meninggal dunia, tetapi namanya masih

tercantum dalam DPT pada TPS 02 Desa Kilkoda. Kemudian terdapat pembagian sisa surat suara oleh petugas KPPS untuk dicoblos. Namun demikian, sekalipun telah ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut.

- 2) Rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela Nomor 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI/2024, bertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Ketua KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur. Rekomendasi tersebut diterbitkan karena Ketua dan anggota KPPS memberikan kesempatan kepada lebih dari satu orang anak di bawah umur untuk melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Lahema. Namun demikian, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon;
2. Ketua dan anggota KPPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos yakni pada TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela; TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur; TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom; TPS 01 dan TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom; TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom; dan TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela.
3. Ketua dan anggota KPPS memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempengaruhi Pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara, yang terjadi di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela;
4. Ketua dan anggota KPPS berkeberatan untuk menghitung surat suara sebelum pemungutan suara dilakukan dan ketika proses pemungutan suara ternyata terdapat kekurangan surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sementara ada sisa surat suara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Peristiwa ini terjadi di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, di mana pada tanggal 27 November 2024, ketika proses pemungutan suara, ternyata ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati telah habis, sementara masih ada tersisa surat suara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Pemohon meminta Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Tanggal 8 Desember Tahun 2024
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Melakukan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 pada:
  - TPS 2 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur
  - TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
  - TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
  - TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur
  - TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 01 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 03 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 04 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 05 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 06 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
  - TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela
  - TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan isi putusan ini.

**[3.9.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi sistematika penyusunan permohonan sebagaimana termuat dalam Lampiran I PMK 3/2024;
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas pokok permohonan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilihan tidak disampaikan secara rinci, jelas dan terang, serta apa korelasinya terhadap hasil perolehan suara baik Pemohon sendiri maupun pasangan calon lainnya.
4. Dalil-dalil Pemohon tidak satupun menguraikan secara jelas berkenaan dengan adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait baik di TPS maupun proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
5. Pada petitum angka 3, Pemohon meminta untuk melakukan pemungutan suara dan bukan pemungutan suara ulang dan merupakan kesalahan substansial.
6. Pada petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan putusan ini. Hal ini merupakan kesalahan fatal dan substansial karena objek dalam permohonan ini ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Seram Bagian Timur
7. Pemohon seharusnya memperbaiki permohonannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024.

**[3.9.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) dikarenakan pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Dalam posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan uraian berkenaan dengan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 2) Dalam posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
  - 3) Petitum Pemohon meminta pembatalan surat keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tanpa meminta Mahkamah untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - 4) Dari keseluruhan dalil Pemohon, tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalilnya berupa keberatan mengenai tindakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon secara tidak jujur, tidak adil dan tidak demokratis.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan dengan petitum, pada pokoknya sebagai berikut.
- 1) Pada posita permohonan, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran di 15 TPS yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, sementara jumlah TPS yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya berjumlah 313 TPS yang terdapat di 15 kecamatan, sehingga tidak signifikan dijadikan dasar untuk meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dimaksud.
  - 2) Pada petitum permohonan angka 2, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, sementara pada petitum angka 3 Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara di 15 TPS yang didalilkan.
3. Petitum angka 3 permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, padahal hal tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024. Perbaikan dengan menambahkan kata “ulang” tidak dapat diakomodir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Petitum angka 4 permohonan kabur dan tidak jelas (*obcuur libel*) karena Pemohon meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan isi putusan tersebut.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.10.1]** Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
  4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

**[3.10.2]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Mahkamah menemukan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon hanya memuat tabel perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Fachri Husni Alkatiri, Lc., M. Si dan Muhahammad Mifta Thoha Wattimena, S.IP., M.A sebanyak 21.993 suara diperoleh dengan cara-cara yang curang, dan melanggar asas demokrasi serta dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Namun, dalam hal ini Mahkamah tidak dapat mengetahui di mana letak perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, untuk kemudian dibandingkan dan diuji kebenarannya melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan posita tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami berapa sesungguhnya jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan suara sah yang didalilkan oleh Pemohon.
2. Bahwa meskipun Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan menyebutkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 15 TPS sebagaimana dalil dalam permohonan, Pemohon juga tidak dapat menguraikan dan menjelaskan apakah pelanggaran yang bersifat TSM tersebut signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti hubungan sebab akibat adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM apabila dikaitkan dengan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon. Terlebih lagi Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon dan Pihak Terkait.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, posita permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sekaligus menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

**[3.10.3]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan permohonan revoi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 terkait dengan penambahan kata “ulang” pada frasa “... untuk melakukan Pemungutan Suara ...” pada petitum angka 3 dan revoi pada frasa “Seram Bagian Barat” yang diubah menjadi frasa “Seram Bagian Timur” pada petitum angka 4 permohonan Pemohon. Dalam kaitan dengan revoi dimaksud berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “(1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan”. Sehingga, menurut Mahkamah revoi terhadap petitum pada angka 3 dan pada angka 4 dimaksud telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK *a quo*. Terlebih menurut Mahkamah, revoi tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (*typo*) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi merupakan perubahan yang bersifat substansial, sehingga tidak dibenarkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Terlebih lagi, terkait petitum pada angka 4 permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Seram Bagian Barat untuk melaksanakan putusan *a quo*. Permohonan Pemohon tersebut jelas akan mengubah secara substansi, sehingga tidak dapat ditoleransi karena terkait dengan *locus* KPU yang diperintahkan Mahkamah untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan adanya kesalahan rumusan Petitum pada angka 4, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

**[3.10.3]** Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan petitum pada angka 2 dan pada angka 3 dalam permohonan, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024, namun Petitum pada angka 3 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pada 15 TPS sebagaimana termuat dalam petitum pada angka 3 permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Petitum pada angka 2 yang meminta pembatalan objek perselisihan secara keseluruhan tanpa menggunakan kata “sepanjang” untuk membatasi jumlah TPS yang diminta untuk dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Petitum pada angka 3, sehingga menurut Mahkamah petitum yang diminta oleh Pemohon tersebut saling bertentangan (kontradiktif) sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Terlebih terdapat ketidakjelasan mengenai KPU yang dimintakan untuk melaksanakan perintah Mahkamah pada petitum angka 4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan adanya rumusan petitum demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Siska Yosephin Sirait**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id